SKRIPSI

PERAN BADAN USAHA MILIK DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF MAQASYID SYARI'AH (Studi pada Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar)



Disusun Oleh:

ASNAINI.S NIM. 160602203

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH 2020 M/ 1442 H

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : ASNAINI.S NIM : 160602203

Program Studi : EKONOMI SYARIAH

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
- 2. Tidak melakukan plagiasi te<mark>rh</mark>adap naskah karya orang lain.
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 31 Agustus 2020 Yang Menyatakan,

CF0BCAFF491435690

SOOO AM RIBURUPIAH

(ASNAINI.S)

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Peran Badan Usaha Milik Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Menurut Perspektif Magasyid Syari'ah (Studi pada Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam **Kabupaten Aceh Besar**)

Disusun Oleh:

ASNAINI.S NIM. 160602203

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I

Pembimbing II

Cut Dian Fitri, S.E., M.Si. Ak. CA

NIP. 198307092014032002

Jalilah, S.HI., M.Ag NIDN. 2008068803

Mengetahui Ketua Prodi Ekonomi Syariah

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Peran Badan Usaha Milik Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat ditinjau Menurut Perspketif Makasyid Syariah (Studi pada Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam **Kabupaten Aceh Besar**)

> ASNAINI.S NIM-160602203

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Program Studi strata Satu (S-1) dalam Bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal:

Selasa,

31 Agustus 2020 M 12 Muharram 1442 H

Banda Aceh

Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua

Cut Dian Fitri, S.E., M.Si. Ak. CA

NIP. 198307092014032002

Sekretaris.

NIDN, 2008068803

Penguji I

Fithriad

ما معة الرانرك AR-RANIRY

·

Lc., MA NIP. 198008122006041004 Penguji II

Dara Amanatillah, M. ScFinn

NIDN. 2022028705

Mengetahui

an Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Ar-Raniny Banda Aceh

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya shalawat dan salam penulis panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad saw. karena berkat perjuangan beliau kita dapat merasakan nikmat Islam seperti yang kita rasakan saat ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan ribuan terimakasih kepada kedua orang tua penulis ayahanda Salamun dan ibunda Rahmawati yang telah memberikan do'a, dukungan, baik berupa materi maupun non materi sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi yang berjudul "Peran Badan Usaha Milik Desa Terhadap Kesejahteraaan Masyarakat ditinjau Menurut Perspektif Maqasyid Syari'ah". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Shalawat beserta salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia ke jalan yang penuh dengan ilmu pengethuan.

Dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis memperoleh banyak bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karen itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

- Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Dr. Nilam Sari, M.Ag dan Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak Selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- 3. Cut Dian Fitri, S.E., M.Si. Ak. CA selaku pembimbing I dan Jalilah, S.HI., M.Ag sebagai pembimbing II yang telah banyak memberi waktu, pemikiran serta pengarahan baik berupa saran maupun arahan menuju perbaikan.
- 4. Dr. Zaki Fuad, M.Ag. selaku Penasihat Akadèmik yang telah memberikan informasi dan pengarahan selama penulis menempuh perkuliahan.
- 5. Muhammad Arifin, Ph.D, selaku ketua dan Sekretaris Lab Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
- 6. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry yang telah banyak memberikan bantuan dan kemudahan bagi penulis selama mengikuti perkuliahan.
- 7. Ketua BUMG Blang Krueng, aparatur gampong, dan masyarakat yang telah memberikan kemudahan untuk memenuhi kebutuhan dalam penelit ini.
- 8. Kepada orang tua tercinta ayahanda, Salamun dan ibunda Rahmawati yang senantiasa memberikan kasih sayang, cinta, do'a serta motivasi yang tiada hentinya agar penulis memperoleh yang terbaik, didikan, serta semua jasa yang tidak ternilai harganya yang telah diberikan selama ini. Kepada adik-adik Yulia Rahayu, Yauma Farisya, Alena, dan

- sanak saudara yang ikut berperan dalam memebrikan nasehat serta arahan kepada penulis.
- 9. Sahabat-sahabat terbaikku, Herlya, Hanifa, Novia Audina, dan seluruh teman seperjuangan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam angkatan 2016, para pengajar TPQ As-Sa'adah, dan seluruh sahabat yang selalu memberikan semangat, masukan, waktu dan dukungan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu dan mohon maaf kepada semua pihak yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih ada kekurangan, oleh karena itu penulis harapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak guna penyempurna skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 31 Agustus 2020 Penulis,

(Asnaini, S)

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

| No | Arab | Latin | No | Arab | Latin |
|----|----------|-----------------------|-----------|------|-------|
| 1 | | Tidak dilambangkan | 16 | Ь | t |
| 2 | ب | В | 17 | ظ | Z |
| 3 | ij | Т | 18 | ع | , |
| 4 | ث | S | 19 | غ | G |
| 5 | E | 1 | 20 | ف | F |
| 6 | 2 | H | 21 | ق | Q |
| 7 | Ċ | Kh | 22 | গ্ৰ | K |
| 8 | ٦ | /D | 23 | ل | L |
| 9 | i | AR-RANI | 24 R V | A | M |
| 10 | | R | 25 | ن | N |
| 11 | j | Z | 26 | و | W |
| 12 | س | S | 27 | ٥ | Н |
| 13 | m | Sy | 28 | ۶ | , |
| 14 | ص | S | 29 | ي | Y |
| 15 | ض | D | | | |

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|-------|--------|-------------|
| Ö | Fatḥah | A |
| Ö | Kasrah | I |
| ó | Dammah | U |

b. Vokal Ran<mark>gkap</mark>

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan | Nama | Gabungan Huruf |
|------------|----------------------|----------------|
| Huruf | | |
| | | |
| َ <i>ي</i> | <i>Fatḥah</i> dan ya | Ai |
| | | |

| <i>َ</i> و | Fatḥah dan wau | Au |
|------------|----------------|----|
| | | |

Contoh:

: kaifa

اهول: haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | | Nama | Huruf dan tanda |
|---------------------|--------------|-------------------------|-----------------|
| | <i>ُا\ ي</i> | Fatḥah dan alif atau ya | Ā |
| | ِي | Kasrah dan ya | Ī |
| | <i>ُ</i> ي | Dammah dan wau | Ū |

Contoh:

قَالَ

جا معة الرانري

: qāla R : ramā

رَمَی

قِیْلَ : qīla

يَقُوْلُ : yaqūlu

4. Ta Marbutah (هٔ)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (هٔ) hidup

Ta *marbutah* (5) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati
 - Ta *marbutah* (i) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (5) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (5) itu ditransliterasikan dengan h.

: <mark>rauda</mark>h al-aṭfāl/ raudatul aṭfāl

: al-Madīnah al-Munawwarah/

Contoh:

رَوْضَةُ اللطْفَالُ

اَلْمَدِيْنَةُ الْمُنْوَرَة

al-Madīnatul Munawwarah
: Talhah

طَلْحَةُ

Catatan:

Modifikasi

- 1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
- Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Asnaini.S NIM : 160602203

Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam /Ekonomi

Islam

Judul : Peran Badan Usaha Milik Desa

Terhadap Kesejahteraaan Masyarakat ditinjau Menurut Perspektif Magasyid

Syari'ah

Pembimbing I : Cut Dian Fitri, S.E., M.Si. Ak. CA

Pembimbing II : Jalilah, S.HI., M.Ag

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang tujuan pengaturan dibentuk untuk memajukan perekonomian desa masyarakat desa serta mengatasi kesejahteraan pembangunan dilakukan oleh pemerintah Upava vang mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), yang di Aceh disebut dengan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). Tujuan penelitian ini yaitu: untuk mengetahui peran dan kontribusi BUMG terhdap kesejahteraan masyarakat ditinjau menurut perspektif magasyid Blang Krueng Kecamatan (Studi pada Gampong svari'ah Baitussalam Kabupaten Aceh Besar). Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research), yang bertepatan di Gampong Blang Krueng. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pengelolaannya BUMG mendirikan unit-unit usaha. Unit usaha tersebut memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan. BUMG tersebut mampu menjadi strategi yang efektif dalam mengembangkan potensi yang dimiliki gampong dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Kesejahteraan masyarakat dapat ditinjau dengan terlaksanakannya unsur-unsur yang terdapat di magasyid syari'ah seperti terpenuhinya kebutuhan dalam daruriyyat.

Kata Kunci: BUMG, Kesejahteraan, Maqasyid Syariah

DAFTAR ISI

| | | ERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH | iii |
|--------|-------|--|------|
| | | JAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI | iv |
| | | GANTAR | V |
| TRANS | SLITE | ERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN | ix |
| ABSTE | RAK | | xiii |
| DAFT | AR IS | I | xiv |
| DAFT | AR TA | ABEL | xvi |
| DAFT | AR GA | AMBAR | xvii |
| DAFT | AR LA | AMBAR | |
| | xviii | | |
| BAB I | PEN | DAHULUAN | 1 |
| | 1.1. | Latar Belakang | 1 |
| | 1.2. | Rumusan Masalah | 11 |
| | 1.3. | Tujua <mark>n</mark> Pen <mark>e</mark> litian Manfaat Penelitian | 11 |
| | 1.4 | Manfaat Penelitian | 11 |
| | 1.5 | Sistematika Penulisan Skripsi | 12 |
| BAB II | LAN | NDASAN TEORI | 14 |
| | 2.1 | Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) | 14 |
| | | 2.1.1 Pengertian BUMDES | 14 |
| | | 2.1.2 Dasar Hukum BUMDES | 16 |
| | 2.2 | Kesejahteraan Masyarakat | 17 |
| | | 2.2.1 Kesejahteraan Secara Umum | 17 |
| | | 2.2.2 Indikator Kesejahteraan | 19 |
| | | 2.2.3 Kesejahteraan dalam Islam | 21 |
| | 2.3 | Maqasyid Syari'ah | 34 |
| | | 2.3.1 Definisi maqasyid syari'ah | 34 |
| | | 2.3.2 Kesejahteraan Menurut Maqasyid | |
| | | Syari'ah38 | |
| | | 2.3.3 Indikator Maqasyid Syari'ah | 40 |
| | 2.4 | Penelitian Terdahulu | 51 |
| | 2.5 | Kerangka Pemikiran | 61 |
| BAB II | IME | TODE PENELITIAN | 63 |
| | 3.1 | Jenis Penelitian | 63 |
| | 3.2 | Jenis dan Sumber Data | 64 |
| | 3.3 | Teknik Pengumpulan Data | 65 |

| | 3.3 | Teknik Analisis Data | 67 |
|--------|------|---|-----|
| BAB IV | HAS | IL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 70 |
| | 4.1 | Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 70 |
| | | 4.1.1 Sejarah Singkat Gampong Blang | |
| | | Krueng | 70 |
| | | 4.1.2 Kondisi Geografis | 72 |
| | | 4.1.3 Kondisi Ekonomi | 72 |
| | | 4.1.4 Kondisi Sosial | |
| | 4.2 | Gambaran Umum Badan Usaha Milik | |
| | | Gampog Blang Krueng | 76 |
| | | 4.2.1 Sejarah Badan Usaha Milik Gampong | |
| | | Blang Krueng | 76 |
| | | 4.2.2 Fungsi dan Asas BUMG Blang Krueng | 78 |
| | | 4.2.3 Struktur Kepengurusan BUMG Blang | , 0 |
| | | Krueng | 80 |
| | 4.3. | Hasil Penelitian | 80 |
| | | 4.3.1 Jenis Usaha Badan Usaha Milik | |
| | | Gampong (BUMG) Blang Krueng) | 80 |
| | | 4.3.2 Peran Badan Usaha Milik Gampong | 00 |
| | | (BUMG) Terhadap Kesejahteraan | |
| | | Masyarakat Gampong Blang Krueng | 94 |
| | | 4.3.3 Analisis Peran Badan Usaha Milik | · · |
| | | Gampong (BUMG) Terhadap | |
| | | Kesejahteraan Masyarakat Menurut | |
| | | Perspektif Maqasyid Syariah | 105 |
| | | A D D A N I D V | |
| RAR V | PEN | UTUP | 121 |
| DIXD V | 5.1 | Kesimpulan | |
| | 5.2 | Saran | 122 |
| | J.L | Outuii | 144 |
| DAFTA | R PU | STAKA | 124 |

DAFTAR TABEL

| Tabel 1.1 | Jumlah Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) menurut Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 | 6 |
|-----------|---|----|
| Tabel 2.1 | Matrik Persamaan dan Perbedaan Penelitian | 56 |
| Tabel 3.1 | Jumlah Masyarakat dan Pengurus BUMG yang | |
| | Akan Diwawancarai | 67 |
| Tabel 4.1 | Struktur Pemerintahan Gampong Blang Krueng | 71 |
| Tabel 4.2 | Persentase Jumlah Penduduk Menurut Mata | |
| | Pencaharian Penduduk Gampong Blang Krueng | 73 |
| Tabel 4.3 | Jenis Kegiatan Sosial Masyarakat Gampong | |
| | Blang Krueng | 75 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | جامعةالراني كالمنازي | |
| | AR-RANIRY | |
| | AR-RANIKI | |
| | | |

DAFTAR GAMBAR

| Gambar 2.1 Skema tenta | ng Ragan | dan | Ruang | Lingkup | |
|--------------------------|----------|-----|-------|---------|----|
| Maqasyid Sya | iah | | | | 40 |
| Gambar 2.2 Kerangka Per | nikiran | | | | 61 |
| Gambar 4.1 Struktur Orga | nisasi | | | | 80 |



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara 130



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemajuan suatu ekonomi di seluruh wilayah tanah air tidak hanya dirumuskan untuk kepentingan sesaat saja, akan tetapi dirumuskan untuk kepentingan dalam jangka panjang sesuai dengan kebutuhan bangsa. Kemajuan ekonomi juga tidak hanya diutamakan untuk daerah perkotaan tetapi juga harus merata sampai kepedesaan. Sebagai satuan politik terkecil pemerintah, desa memiliki posisi strategis sebagai pilar pembangunan nasional. Desa memiliki banyak potensi tidak hanya dari segi jumlah penduduk, tetapi juga ketersediaan sumber daya alam yang melimpah. Jika kedua potensi ini dikelola dengan maksimal maka akan memberikan kesejahteraan bagi penduduk desa (Ratna, 2016: 86). Desa merupakan unit terkecil dari negara yang terdekat dengan masyarakat dan secara riil langsung menyentuh kebutuhan masyarakat untuk disejahterakan. Berdasarkan penjelasan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sebagaimana dijelaskan juga dalam Undang-Undang tersebut yaitu pada pasal 4 huruf (h) tentang tujuan pengaturan desa yaitu,

untuk memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesejahteraan pembangunan nasional (UU Nomor 6 Tahun 2014 : 2). Oleh karena itu sebagai wakil negara, desa wajib melakukan pembangunan baik pembangunan fisik maupun pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi desa seringkali dinilai lambat dibandingkan pembangunan ekonomi perkotaan (Maria, 2016:156).

Dalam bukunya Wijaya, (2018) mengatakan bahwa: Pengembangan basis ekonomi pedesaan dijalankan pemerintah melalui berbagai program, tapi upaya tersebut belum membuahkan hasil memuaskan seperti diinginkan bersama. Banyak faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya berbagai program itu. Salah satu faktor yang paling dominan adalah investasi pemerintah terlalu besar. Akibatnya adalah menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan makanisme dari kelembagaan ekonomi pada pedesaan tidak berjalan efektif serta berimplikasi terhadap ketergantungan akan bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.

Pendekatan yang diharapkan mendorong dan menggerakkan roda perekonomian perdesaan ialah pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola penuh masyarakat desa. Lembaga ekonomi ini tidak lagi didirikan menurut instruksi pemerintah tetapi keinginan masyarakat desa, mulai dari pengelolaan potensi akan menimbulkan permintaan pasar. Agar keberadaan lembaga

ekonomi ini tidak dikuasai oleh kelompok tertentu yang memiliki modal besar di pedesaan, maka kepemilikan lembaga itu oleh desa dikonrtrol bersama dimana tujuan utamanya meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat.

Pendirian lembaga itu bertujuan mengurangi peran tengkulak yang menyebabkan biaya transaksi naik antara harga produk produsen ke konsumen akhir. Melalui lembaga ini diharapkan setiap produsen perdesaan menikmati selisih harga jual produk dan biaya produksi yang layak dan konsumen tidak menanggung harga pembelian yang mahal. Lembaga itu bertujuan membantu kebutuhan dana masyarakat bersifat konsumtif dan produktif, menjadi distributor utama untuk memenuhi kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako), dan menumbuhkembangkan kegiatan pelaku ekonomi di pedesaan.

Bentuk kelembagaan seperti disebutkan di atas dinamakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). BUMDES sesungguhnya telah diamanatkan pada Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pendirian BUMDES harus disertai upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (kabupaten/kota) yang memfasilitasi serta melindungi usaha tersebut dari ancaman persaingan pemodal besar (hal. 91-92).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, BUMDES merupakan usaha desa yang bentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilaksanakan oleh pemerintah desa bersama masyarakat. Tujuan dibentuknya BUMDES sebagai upaya pemerintah untuk

meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi produktif masyarakat pedesaan.

Jenis usaha yang dikelola oleh BUMDES telah diatur dalam peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 meliputi jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, dan industri kecil dan rumah tangga dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan potensi desa. Dari berbagai usaha milik BUMDES ini diharapkan nantinya dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) (Ratna, 2016: 86-87).

BUMDES sebagai badan hukum yang dibentuk berdasarkan perundang-undangan, dan sesuai dengan kesepakatan dari masyarakat desa. Bentuk BUMDES dapat beragam di setiap desa di seluruh provensi yang terdapat di Indonesia. Keragaman bentuk BUMDES ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi dan sumber daya yang dimiliki masing-masing desa. Tugas dan peran pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provensi dan/atau pemerintah kabupaten tentang pentingnya BUMBES bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah desa masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun

kehidupan secara mandiri. Pemerintah memfasilitasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan serta pemenuhan lainnya yang dapat memperlancar pendirian BUMDES. Makanisme operasional diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa. Untuk itu, masyarakat desa perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi yakni bersifat sosial dan komersial. Dengan tetap berpegang teguh pada karakteristik desa dan nilai-nilai yang hidup dan dihormati. Dengan demikian, persiapan yang paling tepat adalah berpusat pada sosialisasi, pendidikan,dan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan standar hidup masyarakat desa (Wijaya, 2018: 93-94).

Aceh Besar adalah salah satu Kabupaten yang terdapat di provensi Aceh, yang memiliki 23 kecamatan dan 604 gampong per-2017. Aceh Besar dalam istilah Aceh disebut *Aceh Rayeuk*. Penyebutan *Aceh Rayeuk* sebagai Aceh yang sebenarnya karena daerah inilah yang pada mulanya menjadi inti Kerajaan Aceh dan juga karena disitulah terletak ibu kota kerajaan yang bernama Bandar Aceh atau Bandar Aceh Darussalam (Kabupaten Aceh Besar. 2017. Paragraf. 1. id.m.wikipedia.org).

Aceh Besar terdiri dari 23 kecamatan, dan terdapat sebanyak 604 gampong. Di provensi Aceh, desa merupakan pemerintahan yang terkecil yang disebut dengan gampong yang berarti kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada di bawah Mukim. Begitu juga dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), di Aceh dikenal dengan

Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). BUMG yang terdapat di Aceh Besar ada yang secara mandiri mengembangkan petensi ekonomi gampong, ada juga yang didorong oleh pemerintah kabupaten setempat dengan diberikan permodalan awal dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kabupaten melalui dana hibah dengan status dana milik masyarakat desa. Berikut adalah jumlah Badan Usaha Milik Gampong menurut kecamatan di Aceh Besar:

Tabel 1.1

Jumlah Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) menurut

Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019

| Kecamatan | Jumlah BUMG per-2019 |
|--------------------------|----------------------|
| Lhoong | 28 |
| Lhoknga | 28 |
| Leupung | 6 |
| | 52 |
| Indrapuri Wyte Cot Clie | |
| Kuta Cot Glie | |
| Seulimeum | 47 |
| Kota Jantho | 13 |
| Lembah Seulawah | 12 |
| Masjid Raya | 13 |
| Darussalam | 29 |
| Jumlah | 260 |

Sumber data: BPS Kabupaten Aceh Besar. 2019

Dari 23 Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Aceh Besar tidak semua kecamatan telah mendirikan BUMG, hanya 10 Kecamatan yang mendirikan BUMG yang telah terdata di Badan Pusat Statistik. Dari 10 Kecamatan terdapat 260 BUMG dari berbagai Gampong. Salah satu Gampong yang telah mendirikan BUMG adalah Gampong Blang Krueng.

Bapak T. Indra Sari, selaku ketua Badan Usaha Milik Gampong menerangkan bahwa: Gampong Blang Krueng, Kecamatan Baitussalam. Aceh Kababupaten Besar telah mendirikan program BUMG sejak tahun 2009, pada saat itu BUMG tersebut belum disahkan dan pengesahannya dilakukan pada tahun 2014. Gampong ini merupakan gampong yang menjadi percontohan untuk gampong-gampong lainnya yang berada di Kabupaten Aceh Besar. Keberhasilan pengelolaan BUMG dalam pengelolaan potensi gampong menjadikan gampong Blang Krueng sebagai gampong teladan di tahun 2016, dan mendapatkan penghargaan sebagai BUMG terbaik dengan katagori PARTISIPASIF dari kementrian desa.

Gampong Blang Krueng, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar ini dihuni oleh sekitar 2.408 (dua ribu empat ratus delapan) jiwa penduduk dengan 673 KK (kartu keluarga). Banyak orang berkontribusi dalam menggerakkan roda perekonomian gampong ini. Salah satunya ada Rama Herawati yang menggagaskan bank sampah untuk mengelola sampah rumah tangga. Bank sampah ini memiliki 110 (seratus sepuluh) anggota yang menyumbang sekitar 3 (tiga) ton sampah kertas per-bulannya

untuk diolah. Unit usaha KUB Blang Krueng juga mengelola sampah rumah tangga organik menjadi pupuk kompos.

Tidak hanya itu, Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) ini juga mempunyai berbagai bidang usaha, seperti penggemukan sapi, rumah sewa, depot air isi ulang, pembuatan kue keukarah, penyewaan hendtractor dan mesin perontok, pengelolaan tanah kas gampong, penyewaan pelaminan, penyewaan teratak, dan bank sampah. Melalui berbagai bidang usaha tersebut, masyarakat setempat memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan baru sehingga mesyarakat mendapatkan penghasilan tambahan untuk meningkatkan perekonomian mereka.

Seperti hasil wawancara pada salah seorang warga yang mengelola unit usaha depot air mineral isi ulang, unit usaha ini menyewa tempat kepada salah seorang warga, Zulkifli dan Nurlaeli mereka adalah warga yang telah menyewa depot air mineral isi ulang ini, dengan biaya sewa 2,5 Juta pertahun nya. Dengan adanya depot air ini penghasilan Nurlaeli ini jadi meningkat dari yang biasanya hanya mendapatkan penghasilan 1,5 juta dan sekarang mendapatkan penghasilan 2 juta per-bulannya.

Dari berbagai jenis usaha yang dimiliki BUMG Blang Krueng ini, maka BUMG dapat menghasilkan pendapatan bersih sebesar 150 (seratus lima puluh) juta per tahunnya. Hasil dari pendapatan ini sebagian besar disalurkan untuk perayaan hari Islam seperti : *Isra' Mi'raj*, memperingati Maulid Nabi Muhammad saw. menyambut bulan suci ramadhan, Berbuka puasa bersama. Sedangkan penyaluran dalam bentuk sosial, BUMG menyalurkan

sebagian pendapatannya untuk sekolah, dan untuk kegiatan gotong royong.

Sebagaimanan tujuan pendirian BUMG adalah didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya untuk meningkatkat kesejahteraan masyarakat. Sehingga segala upaya telah dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah demi tercapainya tujuan pendirian BUMG. Masyarakat atau individu bisa dikatakan hidup sejahtera apabila telah mencapai unsur-unsur tertentu yang terdapat di dalam maqasyid syari'ah, seperti terpenuhinya kebutuhan Daruriyyat. Dimana daruriyyat merupakan suatu keadaan dimana kebutuhan yang wajib untuk dipenuhi dengan segera, jika diabaikan maka dapat menimbulkan suatu bahaya atau risiko pada rusaknya kehidupan manusia. Ada lima poin yang utama dan mendasar yang masuk dalam jenis Daruriyyah, yaitu: penjagagaan agama (hifz al-din), penjagaan jiwa (hifz al-naf), penjagaan akal (hifz al-'aql), penjagaan keturunan (hifz al-nasl), dan penjagaan harta benda (hifz al-mal). Apabila kelima pion diatas dapat dipenuhi, maka umat manusia mendapatkan kehidupan yang mulia dan sejahtera baik di dunia dan di akhirat, jika dalam ekonomi Islam biasa dikenal dengan falah (Dani: 2018).

Studi yang telah dilakukan oleh Azis (2016), menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan BUMDES masih kurang karena pengetahuan masyarakat terhadap program BUMDES masih sedikit. Sedangkan pemanfaatan lebih banyak pada pembangunan fisik desa sedangkan kontribusi bagi

pemberdayaan masyarakat masih belum maksimal. Dalam studi tersebut juga ditemukannya kendala terutama dari segi anggaran BUMDES yang masih sedikit.

Demikian juga studi yang pernah dilakukan oleh Anggraeni (2016), didesa Gunung Kidul, Yogyakarta. Menyimpulkan bahwa keberadaan BUMDES membawa perubahan yang signifikan dibidang ekonomi dan sosial. Dalam studi ini juga dinyatakan bahwa BUMDES dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa, akan tetapi pendapatan ini tidak bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa keberadaan BUMDES ini tidak membawa manfaat yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan warga.

Badan Usaha Milik Gampong Blang Krueng telah mendistribusikan hasil dari pendapatannya kepada Gampong tersebut. Penghasilan yang didapatkan disalurkan untuk perayaan hari besar Islam, dibangun untuk mendirikan sekolah, dan saat gotong royong dalam rangka membersihkan gampong.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti secara lebih detail tentang keberadaan BUMDES terhadap kesejahteraan perekonomian masyarakat yang dituangkan dalam penelitian ini yang berjudul "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) terhadap Kesejahteraan Masyarakat ditinjau Menurut Perspektif Maqasyid Syari'ah (Studi pada Gampong Blang Krueng)".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

- a) Bagaimana peran BUMG terhadap kesejahteraan masyarakat di Gampong Blang Krueng?
- b) Bagaimana peran BUMG terhadap kesejahteraaan masyarakat menurut Perspektif *Maqasyid Syariah*?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui peran BUMG terhadap kesejahteraan masyarakat Gampong Blang Krueng.
- b) Untuk mengetahui peran BUMG terhadap kesejahteraan masyarakat di Gampong Blang Krueng menurut perspektif *Maqasyid Syariah*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pemaparan tujuan diatas, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat penelitian ini terdiri dari dua macam, yaitu:

a) Secara Teoritas

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pustaka untuk penelitian selanjutnya dan mempunyai kegunaan dibidang pengembangan ilmu ekonomi, terutama untuk ekonomi Islam.

b) Secara Praktis

Besar harapan peneliti agar hasil penelitian ini tidak hanya dapat memberikan informasi, wawasan dan pengetahuan kepada lembaga yang diteliti, melainkan juga dapat memberikan manfaat yang positif baik bagi BUMG Gampong Blang Krueng agar dapat mengevaluasi program dan meningkatkan kinerja demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Gampong Blang Krueng.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini agar lebih tersusun dan terarah. Adapun susunan sitematika dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

Pada bab I, yaitu pendahuluan dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional serta sistematika penulisan skripsi.

Pada bab II ini, diuraikan tentang pengertian BUMDES, dasar hukum BUMDES, klasifikasi jenis usaha BUMDES, perkembangan BUMDES baik di Indonesia maupun di Aceh. Pada bab ini juga peneliti menguraikan pengertian kesejahteraan, baik secara umum maupun kesejahteraan dalam Islam, dan indikatorindikator kesejahteraan, pengertian *maqasyid syariah*, kesejahteraan *maqasyid syariah* dan juga indikator *maqasyid syariah*.

Dalam bab III ini, diuraikan tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, operasional variabel, teknik pengumpulan data, metode pengukuran dan teknik analisis data.

Pada bab IV ini, peneliti menguraikan hasil penelitian dan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah serta secara membahasnya secara mendalam dengan data yang telah diperoleh. Peneliti akan membahas tentang jawaban dari rumusan masalah yaitu bagaimana Peran Badan Usaha Milik Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Gampong Blang Krueng, bagaimana Peran dan Kontribusi BUMDES Terhadap Kesejahteraaan Masyarakat Menurut Perspektif *Maqasyid Syariah*.

Pada bab V ini menyajikan kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian yang diperoleh secara ringkas dan memberikan saran dari penelitian tersebut.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

2.1.1 Pengertian BUMDES

Dalam buku panduan BUMDES yang di keluarkan Departemen Pendidikan Nasional (2007: 4). BUMDES merupakan badan usaha milik desa yang didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDES dibangun atas prakarsa dan partisipasi masyarakat.

BUMDES juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha yang dihegemoni oleh kelompok tertentu ditingkat desa. Artinya, tata aturan ini terwujud dalam mekanisme kelembagaan yang solid. Penguatan kapasitas kelembagaan akan terarah pada adanya tata aturan yang mengikat seluruh anggota (one for all).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) memiliki beberapa pengertian diantaranya yaitu (Anom, 2015: 9):

1. BUMDES merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi negara (Kementerian Desa PDTT) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di desa (selanjutnya disebut Tradisi Berdesa).

- BUMDES merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi desa yang bersifat kolektif.
- 3. BUMDES merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di desa.
- 4. BUMDES merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di Pasal 213 Ayat 1 disebutkan bahwa desa bisa mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Logika pendirian BUMDES didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan perencanaan dan BUMDES dibangun atas pendiriannya, prakarsa (inisiasi) masyarakat serta berdasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, transparansi, emansipatif, partisisipatif, akuntabel, serta berkelanjutan dengan makanisme member base dan self help. semua prinsif itulah, yang terpenting pengelolaan BUMDES harus dilakukan secara profesional dan mandiri.

BUMDES adalah pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. BUMDES sebagai lembaga sosial itu berfokus pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya pada penyediaan pelayanan sosial. BUMDES sebagai lembaga komersial itu bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar (Wijaya, 2018: 93)

2.1.2 Dasar Hukum BUMDES

Peraturan mengenai pendirian BUMDES diatur dalam beberapa peraturan yaitu sebagai berikut (Zulkarnain, 2013: 357-360):

- a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang terdiri dari Pasal 87, 88, dan 90.
- b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Pasal 213. Undang-Undang ini merupakan dasar hukum pertama yang melandasi pembuatan Perda tentang pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDES. Substansi dasar yang diatur didalamnya menjadi rujukan dalam perumusan Perda tentang pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDES.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Peraturan ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan tentang Pemerintahan Desa yang dalam UU Nomor 32 Tahun 2004. Ketentuan mengenai BUMDES diatur dalam beberapa pasal berikut yaitu, Pasal 14 Ayat (1), Pasal 78 Ayat (1), Pasal 79 Ayat (1,2,dan 3), Pasal 80 Ayat (1 dan 2), dan Pasal 81 Ayat (1 dan 2).
- d) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010
 Tentang Badan Usaha Milik Desa.
- e) UU No. 4 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- f) Permendes No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

- g) Perbup Aceh Besar No. 14 Tahun 2008 Tentang Badan Usaha Milik Gampong.
- h) Qanun Gampong Blang Krueng No. 4 Tahun 2014 Tentang
 Perubahan Qanun No. 1 Tahun 2014 Tentang BUMG
 Gampong Blang Krueng.

2.2 Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Kesejahteraan Secara Umum

Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 Ayat (1), yang menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar bisa hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sedangkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara yang meliputi rehabilitas sosial, jaminan pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial (UU Nomor 11 Tahun 2009).

Menurut BKKBN keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, memiliki hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antara anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

Kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, kekuatan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tenteram, baik lahir maupun batin.

Di antara tujuan dise<mark>le</mark>nggarakannya kesejahteraan sosial berdasarkan UU Nomor 11 Pasal 3 Tahun 2009, sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup.
- 2) Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian.
- 3) Ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial.
- 4) Meningkatkan kemampuan, keperdulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.
- 5) Meningkatkan kemampuan dan keperdulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secera melembaga dan berkelanjutan.
- 6) Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Negara-negara modern telah mengambil langkah-langkah tertentu untuk mancapai tujuan kesejahteraan nasional mereka.

Prinsip-prinsip jaminan timbal balik dipakai dan skema jaminan sosial pun mulai diperkenalkan. Negara menjadi agen yang mengatur layanan sosial dan melaksanakan kegiatan-kegiatan kesejahteraan sosial. Program-program kesejahteraan sosial pada umumnya meliputi pemberian dana bantuan keluarga, hadiah pernikahan, potogan harga makanan, makanan murid sekolah, bantuan medis, dan skema kesejahteraan khusus untuk wanita dan anak-anak (chaudhry: 2012)

Dilihat dari penjelasan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa konsep kesejahteraan memiliki beberapa kata kunci yang harus dipahami yaitu, masyarakat atau individu agar dapat memenuhi kebutuhan dasar (kebutuhan primer), dan juga melaksanakan fungsi sosial warga negara.

2.2.2 Indikator Kesejahteraan

Menurut BKKBN ada lima indikator yang harus dipenuhi agar suatu kelurga dikategorikan sebagai sejahtera, yaitu: Anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut masing-masing. Seluruh anggota keluarga mempunyadi pakaian yang berbeda di rumah, sekolah, bekerja, dan berpergian, bagian lantai rumah bukan dari tanah (Direktorat Statistik,2008:4)

Adapun indikator kesejahteraan meliputi:

a) Pendapatan

Pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas pretasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan, atau bahkan tahunan" (Sadono, 2006:47). Penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk

konsumsi, kesehatan, maupun pendidikan dan kebutuhan lain yang bersifat material. Indikator pendapatan digolongkan menjadi 3 yaitu:

Tinggi (> Rp 5.000.000)

Sedang (Rp 1.000.000- Rp 5.000.000)

Rendah (< Rp 1.000.000)

b) Konsumsi pengeluaran

Pola konsumsi didalam rumah tangga adalah salah satu indikartor dari kesejahteraan. Rumah tangga yang berpenghasilan rendah cenderung memiliki pengeluaran yang lebih besar dibagian konsumsi. Sedangkan semakin tinggi tingkat penghasilan rumah tangga, maka semangkin kecil pengeluaran untuk makanan. Dengan kata lain, jika rumah tangga/keluarga dikatakan sejahtera, apabila jumlah pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan dengan pengeluaran non makanan.

c) Pendidikan

Banyak dari kalangan masyarakat yang memandang lembaga pendidikan adalah sebagai sarana atau sebagai kunci untuk mencapai tujuan sosial. Menurut menteri Pendidikan yang termasuk kategori standar kesejahteraan dalam pendidikan adalah wajib belajar selama 9 tahun.

d) Kesehatan

Kesehatan adalah kesejahteraan dimana keadana badan atau fisik, keadaan kejiwaan dan keadaan sosial yang memungkinkan kehidupan seseorang menjadi lebih produktif secara sosial ekonomis.

e) Perumahan Masyarakat

Menurut Biro Badan Statistik dikatakan perumahan yang dianggap sejahtera apabila tempat berlindungnya mempunyai dinding, lantai, dan atap yang baik. Dapat peneliti simpulkan perumahan sejahtera itu tempat tinggal ketika kita berada di dalam rumah itu merasa nyaman, tidak terkena air hujan karena atap yang bocor, lantai tidak becek ketika hujan turun, dan dinding tidak roboh saat datang badai.

2.2.3 Kesejahteraan dalam Islam

Seperti halnya disampaikan sebelum ini, konsep negara kesejahteraan dengan cepat mendapat tempat di dunia moderen dan selama beberapa dasawarsa terakhir ini banyak negara didunia yang telah memulai satu atau lebih program kesejahteraan. Namun, konsep mereka mengenai negara kesejahteraan didasarkan pada filsafat Marxian atau prinsip-prinsip ekonomi kesejahteraan dari Profesor Pigou. Titik berat kedua konsep tersebut adalah kesejahteraan materil dan sama sekali mengabaikan kesejahteraan spiritual dan moral.

Konsep Islam tentang negara kesejahteraan berbeda secara fundamental dari keduanya. Hal itu disebabkan karena konsep Islam itu sedemikian komprehensif sifatnya, yakni negara kesejahteraan di dalam Islam bertujuan mencapai kesejahteraan total umat manusia, yang kesejahteraan ekonomi hanyalah merupakan bagian saja dari padanya. Pembobotan yang sama zakat dan shalat dalam Al-Qur'an merupakan hal yang amat penting

untuk dapat memahami secara utuh hakikat yang sebenarnya dari negara kesejahteraan dalam Islam. Saling berpengaruh yang dinamis antara dimensi spiritual dan sekuler di dalam masyarakat Islam itu adalah simbol dari kesatuan agama dan ekonomi.

Efek sosial dan ekonominya sehat dan pola sosial yang dimunculkannya juga bebas dari tirani kapitalisme yang mengerikan dan standardinasi pemaksaan di dalam masyarakat komunis. Karena pada dasarnya Islam mengenal negara kesejahteraan tidak hanya didasarkan pada perwujudan nilai-nilia ekonomi saja melainkan juga pada tata nilai Islam dalam bidang spiritual, sosial dan polotik.

Islam sebagai agama kemanusiaan yang bersifat universal, memercayai adanya kesuksesan manusia di dunia dan di akhirat. Ia mengarahkan pemelukannya untuk mencapai kesejahtraan material maupun spiritual. Oleh karena itu, tujuan primer sebuah negara Islam adalah menegakkan sebuah masyarakat ideal yang didasarkan pada keadilan, persamaan, dan kebaikan. Negara Islam tidak hanya menegakkan sistem penyembahan kepada Allah (yakni shalat atau sembahyang) melainkan juga menegakkan sistem zakat. Dengan demikian, baik kesejahteraan spirituaal maupun individu sama-sama dituju oleh negara Islam.

Dengan kata lain, negara Islam adalah sebuah negara kesejahteraan yang menjalankan sejumlah fungsi di samping fungsi-fungsi tradisional sebuah negara untuk mencapai kesejahteraan sosial-ekonomi warga negara di dunia dan kesejaahteraan religi-spiritual mereka di akhirat. Fingsi-fingsi

tersebut diarahkan kepada kesejahteraan material rakyat yang mencakup penyediaan kebutuhan dasar bagi semua orang, menjamin terlaksananya sebuah sistem jaminan sosial yang komprehensif, penegakan keaadilan sosial, dan sebagainya, sedangkan fungsinya untuk mencapai kemampuan spiritual bagi rakyatnya mencakup ditegakkannya sistem hidup Islam bagi kaum muslimin dan kebebasan beragama sepenuhnya bagi non-Muslim (Chaudhry, 2012: h. 304-306).

Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka negara kesejahteraan Islam memikul tugas-tugas berikut ini. *Pertama*, kewajiban negara Islam bagi kaum fakir dan miskin serta sebagian mereka di dalam penerimaan negara ditegaskan oleh ayat Al-Our'an berikut ini:

1) QS. At-Taubah [9]:60

إِنَّمَا الصَّدَقُتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعُمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلَّفَةِ قُلْمُوَ لَقَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ قُلُوبُهُمْ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيحٌ حَكِيمٌ لَا اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيحٌ حَكِيمٌ لَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَيمٌ حَكِيمٌ لَا اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمٌ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمٌ حَكِيمٌ لَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِهُ اللللللِهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللل

Artinya: A R"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. At-Taubah [9]: 60)

Beberapa bagian dari zakat buat para pengelola zakat menurut Imam Syafi'i adalah seperdelapan, sementara Imam Maliki berpendapat bahwa bagian mereka disesuaikan dengan kerja mereka. Ada pendapat yang lebih baik, yaitu tidak diambil dari zakat yang dikumpulkan tetapi dari kas negara. Dari sekumpulan ayat-ayat Al-Qur'an yang dibicarakan tentang zakat dan sedekah dapat disimpulkan bahwa harta benda mempunyai fungsi sosial. Fungsi tersebut ditetapkan Allah atas dasar kepemilikannnya yang mutlak terhadap segala sesuatu di alam raya ini termasuk harta benda. Disamping berdasarkan persaudaraan semasyarakat, sebangsa dan sekemanusiaan dan berdasar *istikhlaf*, yakni penugasan manusia sebagai khalifah di bumi.

Apa yang berada dalam genggaman tangan seseorang atau sekelompok orang, pada hakikatnya adalah milik Allah swt. Manusia diwajibkan menyerakan sebagian, yakni paling tidak, kadar tertentu dari apa yang berada dalam genggaman tangannya yang merupakan milik Allah itu, untuk kepentingan saudara-saudara mereka (Shihab, 2002: 631-636).

Kewajiban negara Islam terhadap kaum fakir dan miskin serta statusnya sebagai wali mereka diperjelas oleh Nabi Muhammad saw. sebagai berikut:

عَنِ ا بْنِ عَبَّاسٍ: اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى بَعَثَ مُعَا ذًا اِلَى الْيَمَنِ - فَذَ كَرَ الْحَدِ يْثَ - وَفِيْهِ (اِنَّ اللهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً قِيْ اَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُمِنْ مِنْ اَغْنِيَا أِهِمْ, فَتُرَدُّ فِيْ فُقَرَ الِهِمْ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَا تُؤْخَذُمِنْ مِنْ اَغْنِيَا أِهِمْ, فَتُرَدُّ فِيْ فُقَرَ الْهِمْ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَا رِيّ.

1) "Dari Ibnu 'Abbas, bahwasannya Nabi saw. utus Mu'adz ke yaman- lalu ia sebut hadis itu- dan ada di situ: sesungguhnya Allah Ta'ala teah fardukan atas mereka diharta mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya merek, lalu diberikan kepada orang-orang faqir mereka." (Muttafaq'alaih, tetapi lafazh itu bagi Bukhari). (Hajar, 2002: 265)

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِوَ سَلَّم قَا لَ: (وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ أِنْ عَلَ الأَرْضِ مِنْ مُؤْ مِنٍ أِلاَّ أَنَا أَوْضَيَا عَا فَأَنَا مَوْ أَنَا أَوْضَيَا عَا فَأَنَا مَوْ لَأَهُ وَ أَيُّكُمْ مَا تَرَكَ دَيْنًا أَوْضَيَا عَا فَأَنَا مَوْ لَأَهُ وَ أَيُّكُمْ تَرَكَ مَا لَّا فَإ لَى الْعَصَبَةِ مَنْ كَانَ)

2) "Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, ia berkata, "Demi Dzat yang menguasai jiwa Muhammad! Tidak ada seorang mukmin pun di muka bumi melainkan aku adalah orang yang paling utama baginya. Jadi, siapa di antara kalian yang meninggalkan hutang atau keluarga yang terlantar, maka akulah yang menanggungnya. Dan siapa di antara kalian yang meninggalkan harta, maka harta itu diberikan kepada 'ashabah, siapa pun dia. (An-Nawawi, 2011: 153).

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَا لَ: مَنْ تَرَكَ مَلْ فَإ لَيْنَا تَرَكَ كَلاً فَإ لَيْنَا

3) " Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda," *Barang siapa meninggalkan harta, maka-*

harta itu milik para ahli warisnya. Dan barang siapa meninggalkan tanggungan, maka harta itu dikembalikan kepada kami (An-Nawawi, 2011: 154).

Ayat Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad saw. tersebut diatas menegaskan tanpa ragu bahwa memenuhi kebutuhan dasar warga negara adalah tanggung jawab negara Islam. Dalam soal ini, Islam tidak mengenal perbedaan antara kaum muslimin dan non-Muslim.

Kedua, Al-Qur'an menyebut kebutuhan dasar manusia dengan kalimat sebagai berikut:

Artinya: "Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. Dan Sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya." (QS. Thaha [20]:118-119).

Jadi kebutuhan dasar manusia adalah perlindungan diri, rasa lapar, dan haus, dari ketelanjangan dan dari panas matahari yang berarti tempat tinggal. Dengan kata lain, makanan, pakaian, rumah adalah kebutuhan dasar manusia yang merupakan kebutuhan minimal manusia untuk melangsungkan hidupnya di dunia ini.

Setiap orang yang hidup di negara Islam berhak mendapatkan semua kebutuhan dasar tersebut, tetapi jika ia tidak mampu

memperolehnya dengan usahanya sendiri, maka negara Islam berkewajiban untuk menyediakannya baginya dan keluarganya. Banyak fukaha Muslim menyatakan bahwa negara Islam bertanggung jawab menyediakan standar kehidupan minimal (minimum standard of living) dalam bentuk kebutuhan dasar kepada semua orang yang miskin, sakit, cacat, berusia lanjut dan masih menganggur, yang tak mampu mencukupi kebutuhan dasarnya sendiri, Allah menjamin rezeki bagi semua makhluk-Nya di bumi dan negara Islam sebagai khalifah Allah memiliki tanggung jawab terdepan untuk menyediakan kebutuhan dasar hidup bagi seluruh warga negaranya. Sebagian fukaha yang sangat terkenal menyatakan bahwa kesetiaan warga negara kepada negara Islam tergantung pada syarat bahwa negara menjamin kebutuhan dasar hidup mereka mereka. Jika negara gagal mewujudkannya, Maka menurut mereka, negara kehilangan hak atas kesetiaan mereka.

Negara kesejahteraan Islam melambangkan suatu sistem jaminan sosial yang mencakup segala sesuatu dinegerinya bagi orang-orang yang berhak, tanpa diskriminasi dalam hal apapun juga seperti agama, warna kulit, bahasa, ras, tempat lahir, jantina maupun ikatan darah.

Ketiga, filsafat ekonomi sebuah negara Islam didasarkan pada konsep keadilan sosial. Allah telah menempatkan segala kebutuhan dan rezeki di Bumi ini untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun, karena berbagai sebab, distribusi semua sumber tersebut tidak dapat berlangsung dengan adil di antara manusia,

sehingga menjadikan beberapa orang yang beruntung menjadi amat kaya dan memiliki kekayaan lebih daripada yang mereka perlukan dan menjadikan sebagian besar sisanya amat miskin sehingga tidak atau sedikit sekali memilliki harta untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka yang paling mendasar. Sebuah negara Islam memberi kesempatan yang sama kepada semua warga negaranya untuk mencari nafkah. Untuk mencapai keadilan sosial, Islam mengambil dua langkah besar: Pertama, ia mencegah, bahkan mengutuk, konsentrasi harta di tangan sedikit orang: kedua, ia menjamin berlangsungnya distribusi kekayaan melalui aturan-aturan yang efektif.

Keempat, dalam rangka mencapai keadilan sosial-ekonomi yang diidamkannya, Islam menekankan hak-hak sosial atas harta individu, seperti hak kerabat yang miskin untuk mendapatkan bantuan finansial. hak tetangga miskin untuk mendapat pertolongan, hak budak untuk mendapat pertolongan, hak para musafir, kawan dan kaum Muslimin Pada umumnya yang memerlukan bantuan finansial.

Kelima, negara kesejahteraan Islam juga berkewajiban melindungi yang lemah terhadap yang kuat. Abu Bakar, khalifah pertama negara Islam dilaporkan pernah berkata: "Yang lemah di antara kalian akan menjadi kuat di hadapanku, yakni akan aku pulihkan hak-haknya, insya Allah dan yang kuat akan menjadi lemah dihadapanku, yakni akan aku ambil yang bukan haknya dari padanya, Insya Allah." Jadi, merupakan tanggung jawab negara kesejahteraan Islam untuk melindungi kaum miskin dan menderita

dari penindasan ekonomi kaum kaya dan kuat. Untuk tujuan ini, banyak langkah yang telah diambil oleh Islam. Riba (atau bunga), yang merupakan alat yang kuat untuk menindas manusia, dihapus total. Cara-cara tidak jujur dalam mendapatkan kekayaan dan menindas kaum lemah seperti suapan, makan harta anak yatim, judi, bisnis spekulatif, penggelapan, pemalsuan ukuran, timbangan dan takaran, praktik bisnis yang curang, semuanya itu dilarang di dalam negara Islam. Hak-hak kaum lemah seperti anak yatim, wanita, pembantu dan budak, buruh dan pekerja, penyewa, konsumen dan sebagainya, juga dilindungi di dalam negara kesejahteraan Islam dasa serangan gencar para perampas, penindas, kapitalis, tuan-tanah feodal industrialis dan sebagainya, sebagaimana yang telah dibicarakan di bah yang lalu.

Keenam, pendidikan dan kesehatan memainkan peranan yang amat vital di dalam kesejahteraan individu maupun pembangunan suatu bangsa. Maka dalam rangka mencapai tujuan sosial-ekonominya, negara kesejahteraan tidak dapat mengabaikan kedua sektor tersebut. Oleh karena itu, menyediakan pendidikan dan layanan kesehatan secara cuma-cuma atau sangat disubsidi (heavily subsidised) merupakan salah satu dari kewajiban yang terpenting bagi negara kesejahteraan Islam. Negara harus memberikan pendidikan AI-Our'an dan Hadis disamping pendidikan di bidang-bidang humanity, sains bidang-bidang teknis lainnya. Ia harus mendirikan sekolah, college, universitas, dan untuk memberikan pendidikan cuma-cuma kepada seluruh warga negaranya, pria maupun wanita. Islam juga sangat menekankan pentingnya kesehatan dan Nabi Muhammad SAW menyuruh para pengikut beliau untuk memerhatikan orang yang sakit. Dengan demikian, memberikan layanan kesehatan dan bantuan medis kepada orang sakit adalah kewajiban lain negara kesejahteraan Islam yang tak kalah pentingnya.

Ketujuh, tugas negara kesejahteraan Islam yang terakhir, tetapi bukan tidak penting adalah memerhatikan kesejahteraan spiritual warga negaranya. Untuk melaksanakan kewajiban ini, negara kesejahteraan Islam mendirikan sistem pemerintahan Islam sebagaimana yang tertuang di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Warga negara Muslim didorong untuk menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam; sedangkan warganya yang non-Muslim diberi beragama sepenuhnya sehingga kebebasan mereka mengamalkan agamanya di tempat-tempat ibadah mereka tanpa pembatasan apa pun juga. Negara Islam juga berkewajiban mendakwahkan dan menyebarkan Islam karena keselamatan umat manusia ada di dalam Islam. Tetapi hal ini harus dilakukan dengan dakwah dan persuasi, tidak boleh dengan pemaksaan dan kekerasan, karena mengajak orang masuk Islam dengan pemaksaan telah dengan legas dilarang oleh Islam (Chaudhry, 2012: h.306-315).

Kesejahteraan merupakan tujuan ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan meruppakan bagin dari rahmatan lil alamin yang dijarkan Agama Islam. Namun kesejahteraan di dalam Al-Qur'an bukanlah tanpa syarat untuk mendapatkannya. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah SWT jika manusia

melaksanakan apa yang diperintahkannya dan meninggalkan yang dilarangnya.

Ayat-ayat Al-Qur'an yang memberikan penjelasan tentang kesejahteraan ada yang secara lansung (tersurat) dan ada yang secara tidak langsung (tersirat)berkaitan dengan permasalahan ekonomi. Namun demikian, penjelasan dengan menggunakan dua cara ini menjadi satu pandangan tentang kesejahteraan. Adapun ayat-ayat yang menjelaskan tentang kesejahteraan adalah sebagai berikut ini:

a) QS Al-Nahl [16]: 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَ<mark>وْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ</mark> فَلَنُحْبِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرُهُم بِأَحْسَنِ مَا كَاثُواْ يَعْمَلُونَ (٩٧)

Artinya: "Barang siapa mengerjakan kebaikan, baik lakilaki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yan baik dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan". (Q.S Al-Nahl [16]:97)

AR-RANIRY

Ayat ini merupakan salah satu ayat yang menekankan persamaan antara pria dan wanita. Sebenarnya kata *man /siapa* yang terdapat pada awal ayat ini sudah dapat menunjukkan kedua jenis kelamin- lelaki dan perempuan tetapi guna penekanan dimaksud, sengaja ayat ini menyebut secara tegas kalimat — *baik laki-laki maupun perempuan*. Ayat ini juga menunjukkan betapa kaum perempuan pun dituntut agar terlibat dalam kegiatan-kegiatan

yang bermanfaat, baik untuk diri dan keluarganya, maupun untuk masyarakat dan bangsanya, bahkan kemanusiaan seluruhnya. (Shihab, 2002: 343).

Kesejahteraan merupakan jaminan atau janji dari Allah SWT. yang diberikan kepada laki-laki ataupun perempuan yang beriman kepadanya. Allah SWT juga akan membalas berbagai amal perbuatan baik orang-orang yang bersabar dengan pahala yang lebih baik dari amalannya. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang bahagia, santai, dan puas dengan rezeki yang halal, termasuk didalamnya mencakup seluruh bentuk ketenangan apapun dan bagaimanapun bentuknya.

b) QS. Al-Baqarah [2]:126

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الْتَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ الْقَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطُرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ أُوبِئُسَ الْمَصِير

Artinya: "Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: "Ya Tuhanku, jadikannlah (negeri Mekkah) ini, yang aman, dan berikan rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu diantara merek yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dia (Allah) berfirman: "Dan kepada orang kafir, akuberi kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali". (Q.S Al- Baqarah [2]:126)

Ayat ini bukan saja mengajarkan agar berdo'a untuk keamanan dan kesejahteraan kota Mekkah, tetap juga mengandung isyarat tentang perlunya setiap muslim berdoa untuk keselamatan dan keamanan wilayah tempat tinggalnya, dan agar penduduknya memperoleh rezeki yang melimpah. Rasa aman dari segala hal yang menggelisaahkan, dan limpahaan rezeki, merupakan syarat utama bagi suatu kota atau wilayah. Bahkan, stabilitas keamanan dan kecukupn ekonomi, merupakan nikmat yang menjadikan seseorang berkewajiban mengabdi kepada Allah. (Shihab, 2002: 322).

Sebagaimana ditegaskan dalam Q.S Quraisy (106): 3-4:

Artinya: Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka'bah). yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan.

Dua hal yang disebut oleh ayat terakhir surah ini yaitu kesejahteraan yang dengan tersedianya dicapai pangan (Pertumbuhan ekonomi) serta jaminan (stabilitas) keamanan merupakan dua hal yang sangat penting bagi kebahagiaan masyarakat. Keduanya saling kait berkait. Pertumbuhan ekonomi melahirkan stabilitas keamanan, dan stabilitas keamanan memicu pertumbuhan ekonomi. Demikian juga sebaliknya. Krisis pangan menimbulkan kerawanan pangan, dan kerawanan pangan menimbulkan gangguan keamanan. Dua hal tersebut menjadi sangan wajar dimohon dan disyukuri dengan beribadah kepada Allah pemberi rasa aman serta pencurah aneka rezeki. (Shihab, 2002: 539).

Kesejahteraan hanya diperoleh dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah SWT. Ajaran Islam mengajarkan juga tentang konsep untuk berbagi, membagi nikmat, membagi kebahagiaan dan ketenangan tidak hanya untuk individu namun seluruh umat manusia di seluruh dunia. Dengan demikian maka dapat dikatak seseorang individu tersebut mencapai kemaslahatan duania akhirat (Agung, 2014:29-30).

2.3 Magasyid Syari'ah

2.3.1 Definisi magasyid syari'ah

Maqasyid berasal dari bahas arab مقاصد (maqasid) yaitu merupakan bentuk jamak kata مقصد (maqsad), yaitu bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, tujuan akhir. Maqasyid hukum Islam adalah sasaran-sasaran atau maksud-maksud dibalik hukum itu. Bagi sejumlah teoretikus hukum Islam, Maqasyid adalah pernyataan alternatif untuk (masalih) atau kemaslahatan-kemaslahatan. Abu Hamid Al-Gazali (W. 505 H/1111 M) mengaborasi klasifikasi maqasyid, yang ia masukkan ke kategori kemaslahatan Mursal (al-masalih al-mursalah), yaitu kemaslahatan yang tidak disebutkan secara langsung dalam nas (teks suci) Islam (Jasser Auda, 2015: 32-33).

Maqasyid As-Syariah ditinjau dari sudut bahasa merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni al-maqasyid dan as-

syariah. Akar kata maqasyid adalah qasada yaksidu (فصد-يقصد) yang bermakna menyegaja, bermaksud kepada, maqasyid merupakan bentuk jamak dari maqasyid/ maqsad yang berarti maksud, kesengajaan atau tujuan. Sedangkan Syari'ah dalam bahasa arab berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat juga dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan yaitu syariat tuhan. Jadi maqasid syari'ah mengandung makna tujuan dan rahasia yang diletakkan Allah dari setiap hukum yang diturunkan olehnya.

Maqasyid syari'ah berfungsi untuk melakukan dua hal yang penting, yaitu tahsil, yakni mengamankan manfaat (manfaah) dan ibqa, yaitu mencegh kerusakan atau cedera (madarrah) seperti yang diarahkan oleh pemberi Hukum. Maqasyid Syari'ah merupakan tujuan tertinggi syariah yang diberlakukan oleh hukum, yaitu Allah swt yang digariskan untuk tujuan utama dari syariah sebagai: pelestarian agama, pelestarian kehidupan, pelestarian keluarga, pelestarian karakter, dan pikiran manusia, dan pemikiran kekayaan (Muchlis, Sukirman: 2016).

Mengkaji teori *maqasyid asy-syari'ah* tidak dapat dipisahkan dari pembahasan *maslahah*. *Maqasyid asy-syari'ah* bermakna tujuan dari rahasia Allah meletakkan sebuah syariah, tujuan tersebut adalah *maslahah* bagi seluruh ummat. *Maslahah* merupakan menifestasi dari *maqasyid asy-syari'ah* (tujuan syariah) yaitu untuk mendatangkan *maslahah* bagi hambanya.

Secara termologi, *maslahah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *Maslahah* juga berarti manfaaat atau

suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Apabila dikatakan bahwa berdagangan itu suatu kemaslahatan dan menuntut ilmu itu suatu kemaslahatan, maka hal tersebut berarti bahwa perdagangan dan menuntut ilmu itu penyebab dan perolehannya manfaat lahir dan batin. Para ulama mendifinisikan *maslahah* sebagai manfaat dan kebaikan yang dikamsudkan oleh Allah bagi hambanya untuk menjaga Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka. (Aminah: 2017).

Kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan akhirat, dapat terwujud apabila terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut dengan *maslahah*. Dengan demikian *maslahah* adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun nonmaterial, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Hal ini tercapai apabila aktivitas terutama ekonomi senantiasa didasarkan pada hukum Islam. Pada dasarnya ada tiga hukum Islam yang perlu dipahami: (Bahsoan: 2011)

Pertama, penyucian jiwa, agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat lingkungannya. Hal ini ditempuh melalui berbagai ibadah yang disyariatkan yang semuanya dimasudkan untuk dapat membersihkan jiwa dan kotoran-kotoran yang melekat pada hati manusia. Dengan demikian akan tercipta suasana saling kasih mengasih, bukan saling berbuat keji diantara sesama muslim.

Kedua, menegakkan keadilan dalam masyarakat Islam. Adil baik menyangkut urusan diantara sesama kaum muslimin maupun dengan pihak non muslim. Berdasarkan muatan makna adil yang ada dalam Al-Qur'an bisa diturunkan berbagai nilai turunan yang berasal darinya sebagai berikut:

- 1) Persamaan Kompensasi: Persamaan Kompensasi adalah pengertian adil yang paling umum, yaitu bahwa seseorang harus memberikan kompensasi yang sepadan kepada pihak lain sesuai dengan pengorbanan yang telah dilakukan. Pengorbanan yang dilakukan inilah yang menimbulkan hak pada seseorang yang telah melakukan pengorbanan untuk memperoleh balasan yang seimbang dengan pengorbananya.
- 2) Persamaan Hukum: Persamaan Hukum memberikan makna bahwa setiap orang harus diperlakukan sama di depan hukum. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap seseorang di depan hukum atas dasar apa pun juga. Dalam konteks ekonomi, setiap orang harus diperlakukan sama dalam aktivitas maupun transaksi ekonomi. Tidak ada alasan untuk melebihkan hak suatu golongan atas golongan yang lain hanya karena kondisi yang berbeda dari kedua golongan tersebut.
- 3) Moderat: Moderat disini dimaknai dengan posisi tengah-tengah. Nilai adil disini dianggap telah diterapkan seseorang jika orang yang bersangkutan mampu memposisikan dirinya dalam posisi ditengah.
- 4) Proporsional: Adil tidak selalu diartikan kesamaan hak, namun hak ini disesuaikan dengan ukuran setiap individu atau

proporsional, baik disisi tingkat kebutuhan, kemampuan, pengorbanan, tanggung jawab, ataupun kontribusi yang diberikan seseorang. Seluruh makna keadilan tersebut akan terwujud jika setiap orang menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian, kelurusan, dan kejelasan.

Ketiga, yaitu tujuan puncak (Maqasyid Al-Syari'ah) yang hendak tercapai dan harus terdapat dalam hukum Islam yaitu mashlahat atau kemaslahatan. Tidak sekali-kali suatu hukum disyariatkan oleh Islam melainkan disitu terkandung mashlahah yang hakiki.

Asy-Syatibi menyimpulkan bahwa, maslahat adalah memenuhi tujuan Allah swt. yang ingin dicapai pada setiap makhluknya. Tujuan tersebut ada lima yaitu, melindungi agamanya, jiwanya, akalnya, keturunannya, dan hartanya. Standarnya; setip usaha yang merealisasikan lima maqasyid tersebut, maka itu termasuk maslahat. Dan sebaliknya, setiap usaha yang menghilangkan lima maqasyid tersebut, maka termasuk madharat. (Karim dan Sahroni, 2015: 6)


2.3.2 Kesejahteraan Menurut Maqasyid Syari'ah

Al-Ghazali mendifinisikan aspek kegiatan ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam kerangka sebuah *Hierarki Utilitas Individu* dan sosial yang tripastite, yakni kebutuhan (*dharuriyah*), kesenangan atau kenyamanan (*hajiniyah*), dan kemewahan (*tahsiniyah*). Kunci pemeliharaan dari kelima tujuan dasar ini terletak pada penyediaan tingkat pertama.

Dharuriyah adalah kemaslahatan sensial bagi kehidupan manusia dan karena itu wajib ada sebagai syarat mutlak terwujudnya kehidupan itu sendiri, baik duniawi maupun akhirat. Dengan kata lain jika dharuriyah itu tidak terwujud, niscaya kehidupan manusia akan punah sama sekali. Disisi lain, Hajiniyah adalah segala sesuatu hal yang menjadi kebutuhan primer manusia agar hidup bahagia dan sejahtera dunia dan akhirat, dan terhindar dari berbagai kesengsaraan. Jika kebutuhan ini tadak dipenuhi, maka kehidupan manusia akan mengalami kesulitan. Tingkatan terakhir adalah Tahsiniyyah, yakni kebutuan hidup komplementersekunder untuk menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Jika aspek tahsiniyyah tidak terpenuhi, maka kemaslahatan hidup manusia kurang sempurna dan kurang nikmat meski tidak menyebabkan kesengsaraan (Finara: 2019).

Untuk memperjelas substansi dan ragam *maqasyid* di atas berikut penjelasan skemanya: (Karim dan Sahroni, 2015: 6-7).

جامعة الرازي A R - R A N I R Y





Indikator Maqasyid Syari'ah 2.3.3

Menurut Imam Asy-Syatibi tujuan utama Maqasyid Al-Syari'ah adalam untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori atau tiga indikator hukum yaitu: Daruriyyat, yang dimaksud dengan Daruriyat adalah hal-hal yang bersifat esendial bagi kehidupan manusia baik didunia maupun di akhirat dan karenanya harus dipelihara. Hal-hal yang esendial tersebut adalah Agama,

jiwa, akal, keturunan dan harta. Pemeliharaan hal-hal tersebut adalah dalam arti jangan sampai eksistensinya terancam. Tidak terwujudnya kemaslahatan manusia, di dunia mereka akan mendapat kerusakan, kekacauan bahkan kehancuran dan diakhirat nanti mereka tidak akan selamat bahkan akan mengalami kerugian yang fatal (Busyro, 2019: 118).

Dengan demikian peneliti akan memaparkan kelima indikator tersebut: (Zaki dan Cahya, 2015: 317- 319)

1) Memelihara Agama

Jika pokok-pokok ibadah seperti menucapkan kalimat syahadat, pelaksanaan shalat, zakat, haji dan lain-lainnya adalah sebagain indikator bagi terpeliharanya keberadaan agama, maka sesuatu yang mutlak dibutuhkan baik material maupun non material, sarana barang dan jasa untuk melaksanakan ibadah tersebut harus tersedia dan tereaisasi terlebih dahulu. Kebutuhan dasar tersebut antara lain merujuk pada identifikasi kebutuhan berupa sarana, barang dan jasa sebagai berikut:

- a) Untuk menjaga kesinambungan iman dan akidah maka setidaknya perlu disediakan antara lain: jasa da'i dan pembimbing ibadah, pencetakan dan penerbitan buku-buku agama termasuk Al-Qur'an dan Hadist. Pendirian pusat-pusat pengajian dan bimbingan agama.
- b) Untuk melaksanakan ibadah terdiri dari:
 - Shalat, dibutuhkan masjid dan mushalla, jasa imam dan muadzin, dana-dana wakaf untuk biaya pemeliharaan tempat ibadah, dan penyediaan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya.

- 2. Zakat, dibutuhkan pembentukan struktur kelembagaan zakat yang terintegrasi dan dikelola secara profesional dan transparan, pelatihan manajemen pengumpulan, pengelolaan dan distribusi zakat, pemetaan potensi pengumpulan dana zakat dari pada *muzakki* dan pemetaan penyebaran *mustahiq* zakat, penegaan hukum bagi pihak yang tidak mau membayar zakat, pembentukan lembaga yang intens mensosialisasikan kewajiban membayar zakat serta hukumhukum agamanya.
- 3. Puasa, dibutuhkan lembaga pendidikan yang mengajarkan hukum-hukum puasa, penciptaan lingkungan yang mendukung lancarnya pelaksanaan puasa, menyemarakkan kegiatan keagamaan selama bulan Ramadhan.
- 4. Haji, diperlukan pembentukan lembaga pengelolaan pelaksanaan haji dan lembaga pengelola dana haji, penyediaan alat trasportasi dan penginapan yang nyaman dan lembagabimbingan haji dan pengajaran manasik haji.
- 5. Lembaga peradilan, dibutuhkan jasa kepemimpinan kepala negara, majelis permusyawaraan, para hakim, lembaga urusan Islam.
- Lembaga keamanan, jasa aparat keamanan untuk menjaga keselamatan para pelaksana dakwah, keamanan masyarakat dan negara.

2) Memelihara Jiwa

Pemeliharaan jiwa merupakan prioritas selanjutnya setelah agama. Tidak ada pembenaran dari ketentuan Islam untuk mempermainkan jiwa orang lain dan juga jiwa sendiri. Allah SWT memiliki kekuasaan mutlak terhadap nyawa orang lain, tidak ada yang berhak melepaskannya dari diri seseorang kecuali Allah SWT. Ketika ada orang yang mendahului kekuasaan Allah SWT dengan melenyapkan nyawa orang lain, tentu saja di samping menghilangkan eksistensi jiwa seseorang, juga sudah mendahului apa yang tidak pantas dilakukannya di hadapan Allah SWT. Oleh karena itu, Allah SWT mengancam orang yang membunuh orang lain dengan sengaja dengan hukuman berat dimasukkan ke dalam neraka jahanam dan dianggap sudah membunuh semua orang. Tidak hanya pembunuhan sengaja, pembunuhan yang dilakukan dengan tidak sengaja pun diancam dengan hukuman kafarat. Begitu juga dalam bentuk lain yang tidak mematikan, tetapi cukup membuat terancamnya eksistensi nyawa orang lain, Allah SWT juga mensyariatkan qisas dalam hal itu. Itulah sebabnya dalam syariat Islam penganiayaan juga termasuk halqisas, yaitu dibalas sejalan atau setimpal dengan apa yang di-lakukannya (Busyro, 2019: 120-121).

Kebutuhan anak pemeliharaan jiwa meliputi makan dan minum, berpakaian dan bertempat tinggal (kebutuhan akan rumah). Artinya kebutuhan akan pangan, sandang dan papan adalah mutlak harus terpenuhi. Pemeliharaan keselamatan jiwa meliputi sembilan bidang pokok yaitu: (Zaki dan Cahya, 2015: 319-320).

- 1. Makanan pokok dan perlengkapan penyajiannya, lauk-pauk beserta bumbu-bumbu, air bersih dan garam.
- 2. Perangkat perlengkapan untuk pemeliharaan badan.
- 3. Pakaian.
- 4. Perumahan.
- 5. Pemeliharaan kesehatan dengan ketersediaan rumah sakit, peralatan sakit, obat-obatan, dokter, ambulans, dan lain-lainnya.
- 6. Transportasi dan tele<mark>ko</mark>munikasi berupa alat transportasi darat, laut dan udara dan alat-alat komunikasi.
- 7. Jasa keamanan bagi individu dan masyarakat.
- 8. Lapangan kerja yang halal dan manusiawi, upah yang adil, dan kondisi kerja yang nyaman.
- 9. Lembaga perlindungan sosial seperti pemeliharaan lanjut usia, anak yatim piatu, bantuan bagi para pengangguran dan jaminan sosial.

3) Memelihara Akal

khas yang dimiliki manusia Akal adalah membedakannya dengan binatang. Manusia hidup dengan akalnya, akalnya, mencari berpikir dengan jalan keluar dari permasalahannya dengan akalnya, dan berbagai fungsi akal lainnya. Ketika akal terganggu, maka terganggulah perjalanan hidupnya sebagai manusia. Adapun ketika seseorang tidak memelihara akalnya, maka tentunya kehidupannya tidak semanis orang yang punya akal. Dalam hal ini, adakalanya ia kehilangan akal sama sekali (gila), atau ada akal tetapi kurang memadai (bodoh), dan sebagainya. Dalam hidupnya orang yang seperti ini tidak akan bahagia, atau tatanan kehidupannya rusak. Oleh karena itu dalam kaitannya dengan pemeliharaan akal ini Allah SWT membuat aturan-aturan tertentu, baik berupa perintah maupun larangan-larangan yang ditujukan untuk memelihara dan melindungi akal manusia (Busyro, 2019: 122).

Memelihara akal merupakan kemestian bagi seseorang untuk memiliki akal yang sehat. Oleh karena itu, diperintahkan untuk menuntut ilmu dan hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas akal. Adapun hal-hal yang dapat menghilangkan akal dilarang oleh syara', misalnya diharamkan meminum minuman keras dan benda-benda lain yang mempunyai akibat yang sama. Apabila ketentuan ini dilanggar akan berakibat terancamnya eksistensi akal manusia. Oleh karenanya, ia berhak mendapatkan sanksi di dunia berupa hukuman dera sebanyak 80 kali dan mendapatkan ancaman siksa di akhirat. Pemeliharaan akal dapat terdiri dari: (Zaki dan Cahya, 2015; 320)

- 1. Pendidikan; penyediaan lembaga pendidikan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, biaya pendidikan yang rendah bahkan gratis, penyediaan alokasi dana yang tinggi untuk sektor pendidikan, penyediaan sarana pendidikan yang memadai termasuk guru dan tenaga pengajar.
- 2. Penerangan dan kebudayaan
- 3. Penelitian ilmiah: pusat pengembangan kurikulum, pusat pengembangan ilmu modern, pusat penelitian, dan lain-lain.

4) Memelihara Keturunan

Mempunyai keturunan merupakan salah tuiuan satu perkawinan di samping tujuan-tujuan lainnya. Oleh sebab itulah diatur hubungan antara seorang laki-laki dan perempuandalam bentuk perkawinan. Hal ini dimaksudkan agar mereka memperoleh anak cucu yang akan meneruskan garis keturunan mereka. Dengan lembaga perkawinan, Allah SWT mengakui garis keturunan tersebut, begitu juga dengan ma- syarakat. Akan tetapi ketika lembaga perkawinan tidak di<mark>in</mark>dahkan, maka Allah SWT tidak akan mengakui garis tersebut. keturunan termasuk masyarakat. Akibatnya secara vertikal (Allah SWT) dan horizontal (sosial kemasyarakatan) tidak ada kehormatan yang dimiliki berkenaan dengan keturunan yang dihasilkan. Ketika keturunan jelas, maka akan ada hukum-hukum selanjutnya yang berhubungan dengan itu, seperti hu-bungan kewarisan, kekerabatan, dan sebagainya. Oleh karena itu, pemeliharaan keturunan merupakan salah satu hal pokok yang mesti dipelihara oleh manusia (Busyro, 2019: 124).

Seperti disyariatkannya menikah dan dilarangnya berzina. Menikah adalah cara sah untuk mendapatkan keturunan, sebaliknya anak hasil zina tidak diakui sebagai keturunan yang sah. Oleh karena itu, mengabaikan aturan tentang memperoleh keturunan ini akan merusak eksistensi keturunan, baik di dunia maupun di akhirat. Pentingnya garis keturunan yang jelas ini tidak hanya menghasilkan kemaslahatan di dunia, tetapi juga untuk kehidupan akhirat nanti (Busyro, 2019: 124).

Tidak ada peradaban yang mampu bertahan jika generasi mudanya memiliki kualitas spiritual, fisik dan mental yang rendah, sehingga berdampak pada ketidakmampuan untuk menghadapi tantangan kehidupan yang semangkin dinamis. Oleh karenanya mesti dilakukan perbaikan secara terencana dan berkelanjutan untuk memperbaiki kualitas generasi muda. Salah satu langkah untuk memperbaiki karakter dan kepribadian mereka adalah dengan menanamkan akhlak baik malalui proses tarbiyah di keluarga dan lembaga pendidikan. Untuk menjaga keselamatan keturunan maka dibutuhkan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan: (Zaki dan Cahya, 2015: 320-321)

- 1.Lembaga pernikahan yang akan mempermudah legalitas pernikahan, pembekalan pranikah, pembinaan rumah tangga paska pernikahan, dan lain-lain.
- 2. Pusat pembinaan ibu-ibu berkenaan dengan kesehatan, psikoligi, dan makanan, pemeriksaan rutin untuk memastikan kesehatan dan keselamatan janin.
- 3. Pemeliharaan anak-anak: bimbingan dan pendidikan kesehatan bagi anak-anak, lembaga pengasuhan anak, program dasar untuk kesehatan dan nutrisi anak, penanaman akidah yang benar dan prinsip-prinsip dasar agama Islam, memberikan bekal keahliah bagi anak-anak yang kurang mampu.
- 4. Yayasan anak yatim sebagai pusat pemeliharaan anat-anak yatim.

5) Memelihara Harta

Harta merupakan sesuatu yang menunjang kehidupan manusia di atas dunia dan juga untuk meraih kebahagiaan diakhirat. Dengan harta orang dapat mendapatkan apa yang ia mau, dan dengan harta orang dapat menjalankan ibadah dengan baik dan sempurna. Oleh karena itu, Islam mengakui hak milik pribadi, karena hak milik itu akan membahagiakan seseorang hidup di dunia. Sebaliknya orang yang tidak mempunyai harta biasanya tidak akan mendapatkan apa yang ia mau dapatkan dengan mudah dan gampang. Hidupnya akan terasa sulit dan bahkan menyusahkan orang lain. Begitu juga ia tidak dapat menunaikan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan ketersediaan harta, seperti zakat dan haji. Itulah sebabnya harta menjadi penopang kehidupan yang sangat penting dan diakui oleh Allah SWT untuk dimiliki oleh manusia. Oleh karena itu, Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk mencari harta dan melarang mengambil harta orang lain.

Seperti disyariatkan tata cara kepemilikan harta melalui jual beli, kewajiban berusaha mencari rezeki, kewajiban menjaga amanah terhadap harta orang lain yang berada di tangannya, dan disyariatkannya pembagian harta melalui hukum kewarisan. Begitu juga diwajibkan mengeluarkan zakat apabila harta sudah mencapai nisab dan haulnya. Sebaliknya syariat Islam melarang mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar seperti mencuri dan merampok, juga dilarang melakukan riba, menipu, me-makan harta anak yatim dengan zalim, melakukan suap (risywah), dan sebagainya. Apabila aturan-aturan ini tidak diindahkan akan

menghasilkan kemudaratan yang jelas berkenaan dengan pemeliharaan harta (Busyro, 2019: 125-126).

Harta merupakan fasilitas yang dianugerahkan Allah swt. kepada manusia untuk menunjang fungsi utamanya sebagai khalifah di bumi. Harta adalah amanah yang harus dikembangkan secara terencana untuk tujuan menghilangkan kemiskinan, memenuhi kebutuhan dasar individu, membuat kehidupan terasa nyaman dan mendorong terciptanya distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata. Dalam memperoleh dan mengembangkan harta dituntut untuk didasarkan pada nilai-nilai Islam. Harus ada filter moral dalam pengelolaannya. Untuk menjaga keselamatan harta maka dibutuhkan lembaga-lembaga yang terkait dengan: (Zaki dan Cahya, 2015: 320-321)

- 1. Pembentukan lembaga keuangan dan investasi.
- 2. Pembentukan lembaga pemeliharaan harta.
- 3. Strategi keuangan akurat untuk pembangunan dan pemeliharaan harta.
- 4. Pengamanan pemeliharaan harta dengan penerapan hukuman atas pencuri, perampas harta dan pelaku kecurangan, pelarangan riba, sogok dan korupsi.
- 5. Menjamin keamanan harta dan kepemilikan pribadi, pengaturan akad-akad transaksi seperti jual beli, perkonsian, sewa dan lain-lain.
- 6. Pengajaran berkenaan dengan tata cara mendapatkan harta dan pengembangannya, sumber-sumber pendapatan halal dan haram, hukum-hukum transaksi, dan lain-lain.

6) Memelihara Lingkungan

Setelah mengetahui konsep *Maqasyid Syari'ah* kita akan mengetahui bagaimana keterkaitan pelestarian lingkungan hidup dengan *Maqasyid Syari'ah*. Allah menciptakan segala sesuatu yang ada dibumi ini tidak ada yang tidak berguna semua pasti berguna maka dari itu perlu kiranya kita menjaga dan tidak merusak apa yang telah Allah buat di muka bumi ini, demi kemaslahatan bersama. Yusuf Al-Qhordowi mengistilahkan lingkungan dengan *Al-Bi'ah* sedangkan memeliharanya ia istilahkan dengan *ri'ayah* sehingga pemeliharaan lingkungan bisa disebut dengan *ri'ayah al-bi'ah* yang mempunyai pengertian pemeliharaan lingkungan dari sisi keberadaan dan ketiadaannya dan juga dari sisi negative dan positifnya (Ramadhan, 2019: 129).

Berdasarkan uraian diatas, konsep kebutuhan dasar yang harus menjadi prioritas pembangunan ekonomi adalah segala kebutuhan dasar minimal yang harus ada dan diperlukan untuk menjaga keselamatan agama, jiwa, keturunan, akal dan harta manusia, agar setiap individu dapat melaksanakan kewajiban terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, sistem sosial dan keamanan.

Berbeda dengan *daruriyat*, *hajiniyat* bukanlah hal-hal yang esensial, melainkan hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak akan menimbulkan kerusakan yang dapat menghilangkan kemaslahatan umum, melainkan hanya kesulitan dan kesempitan bagi mukallaf.

Sedangkan *tahsiniyat* adalah hal-hal yang berkaitan dengan etika yaitu melakukan hal-hal yang pantas dn menjauhi hal-hal yang tidak pantas. Bila diperhatikan dalam usaha memelihara unsur pokok di atas, ketiga kelompok maqasyid diatas tidak dapat dipisahkan. Hanya saja tingkat kepentingan berbeda satu sama lain. Kelompok daruriyat dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer yang jika diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksisrensi kelima pokok itu. Kelompok hajiniyat dapat dikatakan sebagai kebutuhan sekindesr, dalam arti kalau diabaikan tidak akan mengancam eksistensinya, melainkan akan mempersulit dan manusia. mempersempit kehidupan Sedangkan kelompok tahsiniyat dapat dikatakan sebagai pelengkap yang kalau diabaikan tidak akan menimbulkan kesulitan apalagi mengancam eksistensi kelima pokok tersebut, tetapi akan mengakibatkan ketidak pantasan (Sulaeman, 2018).

Dari ketiga kelompok diatas Daruriyat, hajiyat dan tahsiniyat, kelompok Daruriyat lah yang lebih diutamakan. Oleh karena itu peneliti memfokuskan kepada kebutuhan atau kelompok daruriyat.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Kesejahteraan Masyarakat telah dilakukan oleh beberapa penulis, adapun hasil dari penelitian tersebut antara lain:

Junaidi (2015) dengan penelitian yang berjudul "Evaluasi Pelaksanaan (BUMDES) Badan Usaha Milik Desa Berbasis Ekonomi Syariah". Tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan dan menganalisis pelaksanaan BUMDES berbasis ekonomi syariah

di desa Temurejo Kecamatan Bangorejo. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan observazi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian survei untuk memperoleh data mengenai evaluasi pelaksanaan BUMDES berbasis Ekonomi Syariah di desa tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksaan BUMDES berbasis ekonomi syariah berjalan lancar. Namun masih sedikit saja ada kendala yang masih belum bisa diatasi dengan baik. Meskipun tujuannya agar sesuai dengan yang diinginkan, kendala diantaranya masih kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM), yang dimiliki, serta insfrastruktur.

Azis (2016) dengan judul penelitian "Peran BUMDES dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro". Tujuan penelitian ini ada tiga yaitu : pertama, untuk mengetahui keterlibatan perangkat desa dan masyarakat desa dalam pemanfaatan dana BUMDES. Kedua, untuk mengetahui pola manfaat dana BUMDES di Desa Pajambon. Dan yang ketiga, untuk mengetahui kontribusi BUMDES Desa Pejambon dalam di pembangunan perberdayaan maysarakat desa. Metode dalam study ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara wawancara terstruktur dengan mengumpulkan data sekunder dan primer. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan BUMDES masih kurang karena pengetahuan masyarakat terhadap program masih sedikit.

Terkait pola pemanfaatan lebih banyak pada pembangunan fisik desa sedangkan kontribusi bagi pemberdayaan masyarakat masih belum maksimal karena sejumlah kendala terutama yaitu anggaran BUMDES.

Anggraeni (2016) yang mana penelitianya berjudul "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pada Kesejahteraan Pedesaan Studi Pada Bumdes diMasyarakat Gunung Kidul, Yogyakarta". Tujuan penelitian ini yaitu untuk menggali dampak keberadaa Badan Usaha Milik Desa pada kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode Community Based Research, yang dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu: indepth interview dengan partisipan yang menjadi aktor kunci BUMDES, tahap selanjutnya melakukan diskusi kelompok berdasarkan kelompok kepentingan yang ada didesa tersebut, dan tahap terakhir dilakukan fokus group discussion dimana diskusi dilakukan oleh sebagian pihak yang berkepentingan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan kebenaran BUMDES tidak dipungkiri membawa perubahan dibidang ekonomi sosial. Keberadaan BUMDES tidak membawa manfaat signifikan bagi peningkatan kesejahteraan warga secara langsung, permasalah yang muncul terkait BUMDES adalah akses masyarakat terhadap air dan akses masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan di BUMDES.

Kirowati, Dwi (2018) dengan judul penelitian "pengembangan desa mandiri melalui BUMDES dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa". Tujuan melakukan penelitian untuk mengetahui strategi pengembangan mandiri

melalui BUMDES dan peran modal sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Temboro di Kecamatan Karas Kabupaten Magetan melalui BUMDES. Penelitian ini peneliti menggunakan metodologi penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena peneliti ingin untuk menjelaskan strategi pengembangan mandiri melalui BUMDES dan peran modal sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Temboro di Kecamatan Karas Kabupaten Magetan melalui BUMDES. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik triagulasi. Dimana Peneliti menggunakan tiga macam teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Pengembangan badan usaha milik desa manfaatnya dapat dirasakan oleh warga Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan yaitu Menciptakan usaha baru, Penyerapan tenaga kerja, Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan menberikan dampak langsung terhadap ekonomi pedesaan dan budaya masyarakatPeran modal sosial dalam pengelolan badan usaha milik desa (BUMDES) yang meliputi kepercayaan, Jaringan yang berbentuk tanggung merupakan jaringan sosial yang erat memperkuat renteng kerjasama, dan norma yang tercermin saling bantu membantu telah di terapkan dengan baik dalam pengelolaan BUMDES di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan.

Muhammad (2019) dengan judul penelitian "Dampak Bumdes Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Aik Batu Buding, Kabupaten Belitung, Provensi Bangka Belitung". Penelitian ini bertujuan untuk meneskripsikan dampak BUMDES terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian ini dilakukan dengan mengggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan teknik wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa BUMDES telah memberikan dampak terhadap perekonomian desa. BUMDES memberikan dampak terhadap pengembangan usaha masyarakat di Desa Aik Batu Buding. Selain itu BUMDES mendorong masyarakat untuk melalui sebuah usaha baru sesuai potensi masyarakat. Dampak BUMDES lainnya yaitu meningkatkan taraf pendidikan anak-anak dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.



Tabel 2.1 Matrik Persamaan dan Perbedaan Penelitian

| No. | Nama dan judul | Hasil | Persamaan dan | |
|------|-------------------|--------------------------|---------------------------|--|
| 140. | peneliti | паѕи | Perbedaan | |
| 1 | Junaidi (evaluasi | Pelaksanaan BUMDES | Kesaman dalam | |
| | pelaksanaan | berbasis ekonomi | penelitian ini yaitu sama | |
| | BUMDES | syariah berjalan lancar. | - sama membahas | |
| | berbasis ekonomi | Namun terdapat | tentang BUMDES, | |
| | syariah) 2015 | kendala yang masih | namun dalam penelitian | |
| | | belum bisa diatasi | ini penulis membahas | |
| | | dengan baik seperti, | tentang Peran Dan | |
| | | kurangnya sumber | Kontribusi BUMDES | |
| | | daya manusia serta | Terhadap Kesejahteraan | |
| | | insfrastruktur. | Masyarakat Ditinjau | |
| | | | Menurut Perspektif | |
| | | | Maqasyid Syariah, | |
| | | | sedangkan penelitian | |
| | | | yang dilakukan Mahbub | |
| | | 7, 11115 Ann N | yaitu Evaluasi | |
| | | جا معة الرازري | Pelaksanaan BUMDES | |
| | A 1 | R - RANIRY | Berbasis Ekonomi | |
| | | | Syariah. | |

Tabel 2.1 - Lanjutan

| 1 1 |
|-----------------|
| bedaan |
| n dalam |
| ini yaitu sama |
| n membahas |
| peran |
| s, namu dalam |
| ini peneliti |
| s tentang Peran |
| ribusi Bumdes |
| Kesejahtraan |
| at Ditinjau |
| Perspektif |
| Syariah, |
| n penelitian |
| lakukan oleh |
| itu Peran dan |
| Dalam |
| ınan Dan |
| yaan |
| at Di Desa |
| Kecamatan |
| jo Kabupaten |
| ro. |
| |

Tabel 2.1 - Lanjutan

| No. | Nama dan judul | II o atl | Persamaan dan |
|---------------------------------------|------------------|---|----------------------------|
| No. | peneliti | Hasil | Perbedaan |
| 3 | Anggraeni (Peran | Hasil dari penelitian ini | Persamaan dari |
| | BUMDES Pada | menunjukkan | penelitian ini yaitu sama- |
| | Kesejahteraan | kebenaran BUMDES | sama meneliti tentang |
| | Masyarakat | membawa perubahan | Peran BUMDES Pada |
| | Pedesaan Studi | dibidang ekonomi | Kesejahteraan |
| | Kasus Pada | sosial. Keberadaan | Masyarakat, hanya saja |
| | BUMDES Di | BUMDES tidak | dalam penelitian ini |
| | Gunung Kidul | memba <mark>wa</mark> manfaat | peneliti melakukan |
| | Yogyakarta) 2016 | sig <mark>nifikan b</mark> agi | penelitian di Gampong |
| | | pe <mark>ni</mark> ng <mark>ka</mark> tan | Blang Krueng, Aceh |
| | | kesejahteraan warga | Besar. Yaitu Peran dan |
| | | secara langsung, | Kontribusi BUMDES |
| | | permasalah yang | Terhadap Kesejahteraan |
| | | muncul terkait | Masyarakat Ditinjau |
| | | BUMDES adalah akses | Menurut Perspektif |
| | | masyarakat terhadap | Maqasyid Syariah. |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | | air dan akses | Sedangkan penelitian |
| | | masyarakat untuk | yang dilakukan oleh |
| | A | mendapatkan pekerjaan | Maria, Peran BUMDES |
| | | di BUMDes. | Pada Kesejahteraan |
| | | | Masyarakat Pedesaan |
| | | | Studi Pada BUMDES di |
| | | | Gunung Kidul |
| | | | Yogyakarta. |
| | | | 1 05 Januarus |

Tabel 2.1 - Lanjutan


| No | Nama dan Judul Peneliti | Hasil | Persamaan dan Perbedaan |
|----|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 4 | Kirawati, Dwi | Hasil dari penelitian ini | Persamaan dari |
| | (Perkembangan | adalah BUMDES | penelitian ini yaitu sama- |
| | Desa Mandiri | memiliki manfaat dan | sama meneliti tentang |
| | melalui | dapat dirasakan oleh | BUMDES, hanya saja |
| | BUMDES dalam | Warga Desa Temboro | dalam penelitian ini |
| | Meningkatkan | Kecamatan Karas | peneliti melakukan |
| | Kesejahteraan | Kabupaten Magetan | penelitian tentang Peran |
| | Masyarakat | yaitu Menciptakan | dan Kontribusi |
| | Desa) 2018 | usaha baru, | BUMDES Terhadap |
| | | Penyerapan tenaga | Kesejahteraan |
| | | kerja, Meningkatkan | Masyarakat Ditinjaum |
| | | kesejahteraan | menurut Perspektif |
| | | masyarakat dan | Maqasyid Syariah. |
| | | Memberikan kont <mark>ribusi</mark> | Sedangkan penelitian |
| | | terhadap pembangunan | yang dilakukan oleh |
| | | dan menberikan | Dewi yaitu |
| | _ | dampak langsung | Pengembangan Desa |
| | | terhadap ekonomi | Mndiri Melalui |
| | A | pedesaan dan budaya | BUMDES dalam |
| | A | masyarakat. | Meningkatkan |
| | | | Kesejahteraan |
| | | | Masyarakat Desa. |

Tabel 2.1 - Lanjutan

| No. | Nama dan judul | Hasil | Persamaan dan |
|------|-----------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 110. | peneliti | Hasii | Perbedaan |
| 5 | Muhammad | Hasil penelitian ini | Persamaan dari |
| | (Dampak | menunjukkan bahwa | penelitian ini yaitu sama- |
| | Bumdes | BUMDES telah | sama meneliti tenang |
| | Terhadap | memberikan dampak | BUMDES, akan tetapi |
| | Kesejahteraan | terhadap perekonomian | dalam penelitian ini |
| | Masyarakat di | desa. BUMDES | peneliti melakukan |
| | Desa Aik Batu | membe <mark>ri</mark> kan dampak | penelitian tentang Peran |
| | Buding, | terhada <mark>p</mark> | dan Kontribusi |
| | Kabupaten | pengembangan usaha | BUMDES Terhadap |
| | Belitung, | dan memdorong | Kesejahteraan |
| | Provensi Bangka | masyar <mark>ak</mark> at untuk | Masyarakat Ditinjaum |
| | Belitung) 2019 | memulai sebuah usaha | menurut Perspektif |
| | | baru sesuai d <mark>engan</mark> | Maqasyid Syariah. |
| | | potensi masyarak <mark>at di</mark> | Sedangkan penelitian |
| | | Desa Aik Batu Buding. | yang dilakukan oleh |
| | L. | 7 | Muhammad yaitu |
| | | جا معة الرازري | Dampak Bumdes |
| | | | Terhadap Kesejahteraan |
| | A | R - RANIRY | Masyarakat di Desa Aik |
| | | | Batu Buding, Kabupaten |
| | | | Belitung, Provensi |
| | | | Bangka Belitung. |

2.5 Kerangka Pemikiran

Untuk mengetahui masalah yang dibahas, maka perlu adanya kerangka pemikiran yang merupakan landasan dalam meneliti suatu masalah, untuk menemukan kebenaran dari suatu penelitian. Adapun kerangka pemikiran ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Badan Usaha Milik Gampong atau disebut dengan BUMG adalah salah satu program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMG Balng Krueng adalah salah satu BUMDES yang berhasil di Aceh besar, dengan memiliki 10 unit usaha. Adapun 10 unit usaha BUMG Balng Krueng adalah sebagai

beriku: (1) Rumah Sewa, (2) Penggemukan Sapi, (3) Depot Isi Ulang, (4) Teratak dan Barang Pecah Belah, (5) Pelaminan, (6) *Hand Traktor*, (7) Tanah Kas Gampong, (8) Kue Keukarah, (9) Bank Sampah, dan (10) Simpan Pinjam

Keefektifan peran dan kontribusi BUMG terhadap kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu pendapatan, pengeluaran konsumsi, pendidikan, kesehatan dan perumahan masyarakat yang layak huni. Peran BUMG terhadap kesejahteraan masyarakat akan efektif jika terpenuhinya kelima indikator tersebut.

Sedangkan menurut *maqasyid syari'ah* peran BUMG terhapat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari lima indikator juga yaitu, penjagaan agama, penjagaan jiwa, penjagaan akal, penjagaan keturunan, dan penjagaan harta. Jika kelim indikator tersebut dapat direalisasikan maka peran dan kontribusi *maqasyid syari'ah* dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi.

Sebagaimana tujuan dari teori *maqasyid syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan mengindari keburukan, atau menarik manfaan dan menolak *mudharat*. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqasyid syari'ah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum islam harus bermula kepada maslahat. Maka dari itu peneliti ingin melihat perseptif *maqasyid syari'ah* mengenai peran BUMG terhadap kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hal ini karena pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa katakata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2006:4). Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan situasi sosial ilmiah yang mengungkap tertentu dengan mendiskripsikan kenyataan secara benar dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk menggambarkan (to discribe), memahami (to underastand), dan menjelaskan (to explain) tentang suatu fenomena yang unik secara mendalam dan lengkap dengan prosedur dan teknik yang khusus sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif (Arifin, 2012:141-143).

penelitian ini merupakan penelitian Jenis lapangan (Field Research) yang mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, *lembaga*, dan masyarakar (Husaini, 2006:5). Jenis penelitian ini adalah peneliti langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengamatan secara langsung terhadap suatu fenomena vang terjadi. Yaitu bagaimana peran dan kontribusi BUMDES terhadap kesejahteraan masyarakat di Gampong Blang Krueng.

3.2 Jenis dan Sumber Data

merupakan keterangan-keterangan tentang Data suatu dapat berupa sesuatu hal yang diketahui atau vang anggapan. Suatu fakta dianggap atau yang digambarkan lewat angka, simbol, kode dan lain-lain (Hasan, 2002:113). digunakan dalam Jenis data yang penelitian ini data kualitatif yang mana penelitian ini tidak mengadakan matematis, statistik dan lain perhitungan sebagainya, melainkan menggunakan pendekatan ilmiah atau penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara lain dari kuantifikasi. Data penelitian dikumpulkan menggunakan instrumen-instrumen pengumpulan data observasi, wawancara maupun lewat data dokumentasi. Agar penelitian dapat benar-benar berkualitas, data yang dikumpulkan harus lengkap, yaitu menggunakan data primer. حامعة الرانرك

a) Data Primer AR-RANIRY

Data primer adalah data yang langsung dapat dari responden atau objek yang mau diteliti. "Sumber data ini adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan" (Bungin, 2015:129). Dalam hal ini data primer yang diperoeh merupakan hasil wawancara dan observasi.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan dan penyajian fakta untuk tujuan tertentu. Penelitian ini akan menggunakan tiga jenis teknik pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara terstruktur...

a) Observasi

(2015:142)Menurut Bungin "observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti teinga, penciuman, mulut, dan kulit. Oleh karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melaui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu oleh pancaindra lainnya". "Observasi merupakan salah satu kegiatan ilmiah empiris yang mendasarkan fakta-fakta lapangan teks, melalui pengalaman pancaindra tanpa menggunakan manipulasi apapun" (Hasyim, 2016: 21).

Metode observasi adalah sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti ke lapangan mengamati berkaitan dengan hal-hal yang ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda. waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan (Ghony dan Almanshur, 2012: 165). "Peneliti akan melakukan pengamatan dan pencatatan secara berstruktur, peneliti telah mengetahui aspek atau aktivitas apa yang akan diamati, yang relevan dengan masalah dan tujuan penelitian,

pengamatan, peneliti telah terlebih dahulu karena pada mempersiapkan materi pengamatan dan instrumen yang digunakan. Observasi berstruktur, disebut akan biasanya juga dengan pengamatan sistematik, dimana peneliti secara leluasa dapat menentuakn perilaku apa yang akan diamati pada awal kegiatan pengamatan, agar permasalahan dapat dipecahkan" (Bungin, 2015: 143-144). Observasi yang penulis lakukan yaitu dengan melihat Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa secara real serta juga untuk melihat kesejahteraan masyarakat Gampong Blang Krueng dengan adanya pengelolahan BUMG mereka.

b) Wawancara Terstruktur

Wawancara adalah metode atau teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain (Jualiansyah, 2017:138).

Metode wawancara terstruktur adalah metode wawancara yang mana pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Wawancara ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data, pewawancara telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan.

Dalam penelitian ini, informan vang diwawancarai penulis peneliti adalah Gampong oleh atau masyarakat Krueng dan pengurus BUMG, penarikan sampel random acak menggunakan simple sampling (sampel sederhana) vaitu cara pengambilan sampel secara acak benar-benar memberikan peluang (random) dengan vang sama (Darmawati, Munjin, dan Seran, 18: 2015). Berikut daftar jumlah masyarakat dan pengurus BUMG yang akan diwawancarai:

Tabel 3.1

Jumlah Masyarakat dan Pengurus BUMG yang Akan
Diwawancarai

| No | Nama / Instansi | Jumlah |
|----|---------------------------|----------|
| 1 | Pengurus BUMG | 1 orang |
| 2 | Masyarakat Umum | 10 orang |
| 3 | Pengelola Unit Usaha BUMG | 12 orang |
| | Jumlah | 23 orang |

3.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data dan proses pengelolaan serta pengkajian data dengan melalui *editing* kegiatan untuk meneliti kembali catatan data yang telah dikumpulkan oleh pencari data dalam suatu penelitian (Suryabrata, 2012:39).

Data yang diperoleh akan dianalisis oleh penulis dengan menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Penulis menggunakan metode analisis deskriptif yaitu dengan cara merumuskan dan menafsirkan data yang diperoleh, menyusun dan mengklasifikasikan serta menganalisis dan menginterpretasikannya sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan perusahaan. Data yang diperoleh akan diklasifikasikan menurut fokus permasalahannya kemudian data tersebut dioleh dan dianalisis berdasarkan tujuan penelitian, kemudian hasilnya akan disimpulkan (Sugiyono, 2013:45).

Secara umum, menurut Huberman & Miles, sebagaimana dikutip Bruce L. Berg (2009) mengatakan bahwa analisis data terdiri dari tiga arus tindakan yang berbarengan yaitu (Lubis, 2018:44-45):

a) Reduksi Data

Pada penelitian kualitatif, reduksi data tidak perlu mengacu pada ukuran data nominal. Data kualitatif perlu direduksi dan diubah dalam rangka membuatnya lebih siap diakses, dapat dimengerti dan menarik keluar dari berbagai tema dan pola teladan. Reduksi data mengakui adanya data kualitatif alami yang besar dalam keadaan alammiah. Mengarahkan/memusatkan perhatian kepada kebutuhan, penyederhanaan, dan menjelmakan data mentah ke dalam suatu format yang lebih dapat dipahami. Sering pengurangan data terjadi sepanjang seluruh riset berlaksana.

b) Penyajian Data

Penyajian data dimaksudkan untuk menyampaikan gagasan di mana data diperkenalkan sebagai suatu informasi yang terorganisir dan penarikan kesimpulan secara analitis. Penyajian data boleh melibatkan tabel data, perhitungan jumlah lembar, ringkasan atau proporsi berbagai statemen, ungkapan atau terminologi dan dengan cara yang sama mengurangi dan mengubah pengelompokan data.

c) Kesimpulan dan Verifkasi

Sepanjang proses penelitian, penyelidik tengah membuat berbagai keputusan dan evaluasi tentang studi dan data. Kadangkadang telah dibuat atas dasar penemuan literatur yang ada, peneliti mondar-mandir kepada literatur. Kadang-kadang keputusan dan evaluasi sudah muncul sebagai hasil data sebagaimana adanya (data didasarkan pada pengamatan di lapangan, statemen dari wawancara, pengamatan atas pola teladan dalam berbagai dokumen, dan lain-lain).

Kesimpulan yang dikemukakan dalam penelitian kualitatif harus didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten sehingga kesimpulan yang dikemukakan merupakan temuan baru yang bersifat kredibel dan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan (Sugiyono, 2005:89).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Gampong Blang Krueng

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh dan para tetua gampong, Gampong Blang Krueng pada awal mulanya adalah sebuah sungai, di mana pada saat itu sungai tersebut digunakan sebagai alternatif jalur transportasi. Pocut Siti salah satu anak dari Raja Bakoi (salah satu raja Aceh) pada saat itu juga pernah melalui jalur transportasi sungai tersebut. Namun seiring dengan pergantian waktu lama kelamaan sungai ini menjadi dangkal dan kemudian menjadi daratan dan lahan sawah.

Atas dasar fenomena alam inilah oleh Teuku Sabi tokoh masyarakat kharismatik (wafat 1933) sekitar tahun 1900 (informasi tetua gampong) mencetuskan nama Gampong Blang Krueng (sawah sungai). Namun sebelum lahirnya Gampong Blang Krueng, Gampong Blang Krueng adalah gabungan dari 4 (empat) buah gampong yang berdiri sendiri-sendiri, keempat gampong tersebut adalah:

- a. Gampong Meunasah Trieng (salah satu nama dusun sekarang).
- b. Gampong Deah Lamkuta (salah satu nama dusun sekarang).
- c. Gampong Ujong Timpeun (salah satu nama dusun sekarang).
- d. Gampong Meunasah Bayi (salah satu nama dusun sekarang).

Dari keempat gampong tersebut terdiri dari 673 KK dan 2.408 jiwa dengan jumlah penduduk 2 jiwa yang terdiri dari lakilaki 1.226 jiwa dan perempuan 1.182 jiwa. Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam yang merupakan suatu gampong yang sumber pendapatan masyarakatnya bertumpu dari hasil pertanian. Potensi Gampong Blang Krueng cukup besar, baik potensi yang sudah dimanfaatkan maupun yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Potensi Gampong Blang Krueng tidak terlepas dari potensi yang dimiliki berdasarkan sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan maupun sumber daya sosial budaya perlu terus digali dan dikembangkan untuk kemakmuran masyarakat secara umum. Adapun struktur pemerintahan gampong yang menjabat di Gampong Blang krueng ialah sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Struktur Pemerintahan Gampong Blang Krueng

| No | Nama / | Jabatan |
|----|--------------------------|----------------------------|
| 1 | Teuku Muslem | Keuchik |
| 2 | Ismawardi, S.Pd. I, M.Ag | Sekretaris Gampong |
| 3 | Hermanda | Kaur Pemerintahan |
| 4 | Indra Sari, S.Pd.I | Kaur Keuangan |
| 5 | Firmansyah | Kaur |
| | | Pemabangunan/Kepemudaan |
| 6 | Aswar | Kaur Umum/Operator Gampong |
| 7 | Masyitah, S.Pd | Bendahara |

Sumber Data: Arsip Data Gampong Tahun (2017)

4.1.2 Kondisi Geografis

Secara letak geografis gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar terletak kurang lebih 58 KM dari ibu kota Kabupaten/Kota Jantho, 5 KM jarak dari pusat pemerintahan kota Banda Aceh, dan 1 KM jarak dari pusat pemerintahan kecamatan.

Gampong Blang Krueng termasuk dalam wilayah pemukiman Silang Cadek, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar dengan luas wilayah 174 ha, dengan ketinggian tanah dari permukaan laut 3,40 Meter. Secara administrasi dan geografis Gampong Blang Krueng Berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Gampong Kajhu dan Cadek

Sebelah Timur : Gampong kajhu dan Tanjong Deah

Sebelah Barat : Gampong Rukoh

Sebelah Selatan : Gampong Tanjong Seulamat dan

Tanjong Deah

4.1.3 Kondisi Ekonomi معةالراني

Keadaan ekonomi rerat kaitannya dengan sumber mata pencarian penduduk an merupakan jantung kehidupan bagi manusia, setiap orang senantiasa berusaha mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing. Warga masyarakat Blang Krueng memiliki banyak sektor usaha ekonomi, misalnya, usaha warung kopi, usaha serabutan kelapa, jual beli sembako/kelontong, usaha peternakan, jual ikan keliling, usaha menjahit/bordir, usaha kue kering/basah, pertukangan, lahan

pertanian (sawah tadah hujan) dengan luas 122 Ha, tanaman keras (kelapa), dan lain-lain.

Gampong Blang Krueng merupakan salah satu dari 13 gampong yang ada dalam Kecamatan Baitussalam Kebupaten Aceh Besar yang terletak di selatan pusat kecamatan. Sebagian besar penduduknya bermatapencaharian petani , tukang dan buruh bangunan, pedagang, industri rumah tangga.

Namun terkadang masyarakat juga memiliki mata variatif/ganda, hal ini disebabkan pencaharian oleh factor kesempatan kerja, apabila sedang ada peluang bekerja di proyek bangunan mereka menjadi tukang atau buruh jika sedang tidak ada mereka beralih kepada usaha beternak dan juga faktor ketergantungan pada musim yang sedang berjalan, para petani diluar musim tanam juga pergi melaut. Berikut data jenis mata pencaharian warga masyarakat Blang Krueng:

Tabel 4.2

Persentase Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Penduduk Gampong Blang Krueng

| No | Jenis Pekerjaan | Persentase |
|----|-------------------------------------|------------|
| 1. | Petani | |
| | Petani pangan dan Pekebun | 45 % |
| 2. | Peternak | |
| | Peternak Unggas | 3% |
| | Peternak Sapi, Kambing, dan Kerbau | 5% |
| 3. | Nelayan | 1% |
| 4. | Pegawai Negeri | 8% |

Tabel 4.2 - Lanjutan

| No. | Jenis Pekerjaan | Persentase |
|-----|---------------------|------------|
| 5. | Tukang Bangunan | 15% |
| 6. | Wiraswasta/Pedagang | 7% |
| 7. | Supir | 1% |
| 8. | Buruh Kasar | 15% |

Sumber Data: Arsip Data Desa Tahun(2017)

4.1.4 Kondisi Sosial

Sebelum Tsunami tatanan kehidupan masyarakat Gampong Blang Krueng sangat kental dengan sikap solidaritas sesama, dimana kegiatan-kegiatan yang berbaur sosial kemasyarakatan berjalan dan dipelihara. Hal ini terjadi karena sangat dilatarbelakangi oleh adanya ikatan emosional keagamaan yang sangat kuat antara sesama masyarakat. Dimana dalam agama Islam sangat ditekankan untuk saling berkasih sayang, membantu meringankan beban saudaranya, dan dituntut pula untuk membina dan memelihara hubungan ukhwah Islamiah antar sesama. Landasan sepérti tersebut juga didukung oleh adat istiadat dan sikap hidup bermasyarakat lyang saling perduli terhadap keadaan saudara dan tetangga dan sikap saling menolong sesama. Atas landasan inilah sehingga tumbuhnya motivasi masyarakat untuk saling melakukan interaksi sosial dengan baik. Dan pasca Tsunami kondisi ini telah pulih kembali seperti sediakala, meskipun disaat-saat setelah musibah Tsunami sempat sedikiit memudar. Hubungan pemerintah dengan masyarakat yang terjalin baik, juga menjadi kekuatan Gampong Blang Krueng dalam pengelolaan pemerintahan dan kemasyarakatan. Hal ini salah satunya dapat dilihat dari adanya administrasi pemerintahan Gampong yang cukup baik, serta berfungsinya sturktur pemerintahan Gampong itu sendiri.Berikut ini disajikan jenis kegiatan sosial masyarakat dalam kehidupan sehari-hari:

Tabel 4.3

Jenis Kegiatan Sosial Masyarakat Gampong Blang Krueng

| No | Golongan | Jenis Kegiatan Sosial |
|----|-------------------|--|
| 2. | Pemuda/i Ibu-ibu | Gotong royong. Melakukan takziah ke tempat orang meninggal dunia. Pengajian rutin (Dalail Khairat). Berkunjung ke tempat orang sakit/meninggal. Persatuan Olah Raga. Gotong royong. |
| | A | Pengajian rutin (wirid Yasin). Kelompok Marhaban. Arisan. Takziah ke tempat orang meninggal. Berkunjung ke tempat orang sakit atau melahirkan. Kegiatan PKK. |
| 3. | Bapak-bapak | Gotong royong. Bersama-sama melakukan fardhu kifayah apabila ada warga yang meninggal dunia. Takziah ke tempat orang meninggal . Berkunjung ke tempat orang sakit. |

Sumber Data:Arsip Data desa Tahun (2017)

4.2 Gambaran Umum Badan Usaha Milik Gampong Blang krueng

4.2.1 Sejarah Badan Usaha Milik Gampong Blang Krueng

Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Blang Krueng dibentuk pada tanggal 3 Mei 2009 dan disahkan pada tanggal 30 Desember 2014. BUMG gampong Blang Krueng dibentuk atas dasar inisiatif dari kader-kader gampong, pemerintah gampong, masyarakt, serta didukung dengan dengan adanya regulasi berupa UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan peluang bagi gampong untuk membentuk BUMG. Selain adanya dasar hukum dari tingkat nasional, pemerintah Aceh Besar juga mengeluarkan Peraturan Bupati Aceh Besar- No. 14 Tahun 2008 tentang Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), dimana dalam Peraturan Bupati Tersebut disebutkan bahwa pemerintah gampong dapat membentuk Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) sesuai dengan kebutuhan dan potensi Gampong. Berdasarkan Qanun Gampong Blang Krueng No. 4 Tahun 2014 bahwa BUMG Blang Krueng dibentuk dengan tujuan, sebagai berikut:

- Melaksanakan tindakan dari hasil pengkajian permasalahan Gampong Blang Krueng yang tertuang dalam RPJMG Gampong Blang Krueng;
- Memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Gampong Blang Krueng;

- Meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Gampong Blang Krueng dalam membiayai kebutuhan rutin dan Pembangunan Gampong Blang Krueng;
- 4) Mengembangkan potensi-potensi Perekonomian di gampong sehingga terbentuk usaha-usaha ekonomi Gampong Blang Krueng yang dapat tumbuh dan berkembang;
- 5) Meningkatkan kesejahteraan dan kebutuhan pelayanan terhadap masyarakat Gampong Blang Krueng;
- 6) Meningkatkan perawat<mark>an</mark> terhadap aset-aset Gampong Blang Krueng yang ada;
- 7) Mengurangi angka kerawanan sosial kemiskinan di Gampong Blang Krueng dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Gampong Blang Krueng;
- 8) Meningkatkan kesempatan berusaha dalam mengurangi pengangguran;
- 9) Meningkatkan pengolahan potensi Gampong Blang Krueng sesuai dengan kepentingan masyarakat;
- 10) Menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi Gampong Blang Krueng; dan
- 11) Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dengan memberdayakan kegiatan kegiatan ekonomi masyarakat Gampong Blang Krueng yang telah dilakukan selama ini, namun belum dilakukan secara terorganisir, terpadu dan professional.

BUMG Blang Krueng berkedudukan dan berkantor di Kabupaten Aceh Besar, jalan T. Chik Silang No.7 Komplek Pemerintahan Gampong Blang Krueng, Kecamatan Baitussalam. BUMG ini diketuai oleh T. Indra Sari berdasarkan Surat Keputusan Keuchik Blang Krueng No.4 Tahun 2014 pada tanggal 24 Oktober 2014 dan Sekretarisnya bernama Aswar sedangkan bendaharanya oleh Nur Afnidar.

4.2.2 Fungsi dan Asas BUMG Blang Krueng

BUMG Gampong Blang Krueng berfungsi sebagai penggerak utama dalam memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Gampong Blang Krueng dengan cara: (Qanun Tentang BUMG Gampong)

- 1) Pembentukan usaha baru yang berakar dari sumber daya yang ada secara optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat Gampong Blang Krueng;
- 2) Pengumpulan modal usaha dari berbagai sumber;
- 3) Peningkatan kesemptan usaha dalam rangka memperkuat otonomi Gampong Blang Krueng dengan mengurangi pengangguran;
- 4) Membantu pemerintah Gampong Blang Krueng dalam mengurangi dan meingkatkan kesejahteraan warga terutama masyarakat miskin di Gampong Blang Krueng;
- Memberikan pelayanan dan bantuan sosial kepada masyarakat Gampong Blang Krueng.

Adapun BUMG Gampong Blang Krueng dikelola berdasarkan Asas-asas :

- Transparan, yaitu Pengelolaan BUMG Blang Krueng harus dilakukan secara terbuka sehingga dapat diketahui, diikuti, dipantau dan dievaluasi oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka;
- 2) Partisipatif, yaitu anggota masyarakat harus berperan aktif dalam seluruh proses/tahapan Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Pelestarian kegiatan BUMG Gampong Blang Krueng;
- 3) Akuntabel, yaitu Seluruh kegiatan usaha harus mengikuti peraturan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administrative pada masyarakat Gampong;
- 4) Sustainabel, yaitu Hasil kegiatan usaha dapat dilestarikan dan dikembangkan oleh masyarakat dalam wadah BUMG Gampong Blang Krueng;
- 5) Berkelanjutan, yaitu Pengelolaan kegiatan harus memberikan hasil dan manfaat kepada masyarakat Gampong Blang Krueng secara berkelanjutan;
- 6) Akseptabel, yaitu keputusan-keputusan dalam pengelolaan kegiatan harus berdasarkan kesepakatan antar pelaku dalam masyarakat Gampong Blang Krueng sehingga diterima oleh semua pihak;

4.2.3 Struktur Kepengurusan BUMG Blang Krueng

Gambar 4.1 Struktur Organisasi



4.3. Hasil Penelitian

4.3.1 Jenis Usaha Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Blang Krueng)

Berdasarkan ART Gampong Blang Krueng unit usaha yang dijalankan BUMG ini meliputi jasa pelayanan, perindustrian,

perdagangan, pertanian, peternakan, pekerjaan umum, dan perkebunan. Saat ini, BUMG Gampong Blang Krueng sudah memiliki 10 unit usaha, diantaranya:

1) Rumah Sewa

Pada awalnya Gampong Blang Krueng sudah memiliki 5 rumah sewa yang diperuntukan untuk masyarakat guna membantu perekonomian Gampong. Rumah sewa Gampong Blang Krueng sudah ada jauh sebelum dibentuknya BUMG. Setelah Gampong Blang Krueng membentuk BUMG rumah sewa milik Gampong bertambah 5 unit sehingga jumlah rumah sewa milik Gampong hingga saat ini berjumlah 10 unit rumah yang terletak di empat titik yaitu empat unit terletak di belakang Puskesmas Pembantu, dua terletak di dusun Meunasah Bayi, tiga unit lagi di Lampoh Taroem Dusun Meunasah Bayi dan satu lagi di dusun Meunasah Bayi.

Penyewaan rumah Gampong saat ini dikelola langsung oleh ketua BUMG yaitu bapak T. Indra Sari dimana, langsung menyetor uang rumah sewa kepada bendahara BUMG. Penyewa rumah Gampong saat ini sebagai besar di sewa oleh mahasiswa dan mahasiswi yang menuntut ilmu di kampus Unsyiah dan kampus UIN Ar-Raniry. Masa sewa yang dilakukan saat ini selama setahun sekali dimana dapat diperpanjang masa sewanya untuk seterusnya. Dalam penyewaan rumah ini penyewa harus aktif melakukan kegiatan-kegiatan sosial di Gampong Blang Krueng seperti gotong royong, berkunjung ketempat orang meninggal, khanduri maulid dan lain-lain.

2) Program Penggemukan Sapi

Unit usaha penggemukan sapi telah berdiri sejak tahun 2005, dengan jumlah ternah yang masih sedikit. Di tahun 2009 usaha penggemukan sapi semangkin meningkat hingga jumlah sapi mencapai 100 ekor, dan di tahun 2017 jumlah sapi yang dikelola oleh BUMG di bawah unit usaha pengemukan sapi sebanyak 105 ekor, dimana saat ini pengelolaan pengemukan sapi dikelola oleh T. Safran. Harga modal sapi per ekor mulai dari Rp. 5.000.000 - 10.000.000. Sapi yang dikelola BUMG dipelihara oleh masyarakat Gampong Blang Krueng baik dari kalangan pemuda maupun orang tua. Pakan ternak adalah rumput yang dipelihara oleh peternak, jerami juga bisa digunakan sebagai pakan cadagan jika sewaktuwaktu musim kemarau terjadi. Para peternak juga memanfaatkan lingkungan diseputaran Gampong untuk mencari pakan, seperti kawasan kampus Darussalam (UIN Ar Raniry dan Unsyiah), kawasan kota, seperti Penayong dan keudah.

Sistem Pengelolaan dikenal dengan sistem "mawah". Hasil keuntungan yang diperoleh dari penjualan sapi setelah dipotong modal, maka keuntungannya dibagi 3, yaitu 2/3 diberikan kepada pemelihara sapi dan 1/3 kepada BUMG. Perjanjiannya pemeliharaan minimal satu tahun dan maksimal tiga tahun baru bisa dipanen/dijual sapinya. Dalam proses penjualan sapi, melibatkan pihak-pihak baik pemelihara sapi, pembeli sapi dan dari pihak BUMG sampai adanya kesepakatan harga untuk dijual.

Pada awal dibentuk unit usaha penggemukan sapi menjadi salah satu usaha yang dikembangkan dalam BUMG Blang Krueng. Penggemukan sapi ini mampu membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Seperti penyataan yang disampaikan oleh bapak Samsuar selaku ketua unit usaha penggemukan sapi. Beliau mengatakan bahwa: "Dengan adanya unit usaha yang dibentuk oleh BUMG, khususnya unit usaha penggemukan sapi ini masyarakat menajadi lebih terbantu, karena bagi masyarakat yang ingin memelihara lembu dan tidak memiliki dana, bisa bekerja sama dengan BUMG sehingga nanti keuntungan akan dibagi 3."

Dari hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa program BUMG sangat membantu masyarakat terutama bagi masyarakat yang memiliki ekonomi rendah yang ingin memelihara sapi. Akan tetapi, beberapa tahun kebelakan ini, banyak terjadi kesalah dalam unit usaha ini, mulai dari kekurangan pakan dikarenakan musim panas, kekurangan lahan ternak dikarenakan banyak tanah masyarakat yang telah dibuat menjadi perumahan, dan kesalahan yang dilakukan oleh pemelihara sapi tersebut. Sehingga untuk kedepannya unit usaha ini akan dialihkan ke unit usaha lain yang lebih menguntungkan baik bagi pihak BUMG dan pihak pemegang unit usaha itu sendiri. Seperti yang dijelaskan oleh bapak T. Indra Sari selaku ketua BUMG Blang Krueng sebagai berikut: "Program unit usaha penggemukan sapi ini sudah tidak berjalan sesuai diharapkan, dengan vang banyak terjadi penyimpangan dilapangan, sekarang juga lahan untuk mencari pakan sudah semangkin sedikit, karena banyak lahan masyarakat yang sudah

dibangun perumahan sehingga sudah tidak efesien lagi untuk melanjutkan usaha ini."

Pernyataan tersebut menyatakan bahwa unit usaha ini sudah tidak bisa lagi dilanjutkan kerana akan menjadi masalah dikemudian hari. Pada awalnya unit usaha ini dapat membantu meningkatkat kesejahteraan masyarakat yang mengelolanya, karena meskipun tidak memiliki dana unuk membeli sapi, masyarakat tetap bisa membeli sapi dengan dana yang dimiliki oleh BUMG. Hal ini tidak bertahan lama karena kesalahan dari pengelola unit usaha ini sendiri yang tidah amanah, sehingga membuat pihak BUMG tidak lagi melanjutkan unit usaha ini.

3) Bank Sampah

Sampah merupakan salah satu masalah yang sedang melanda Aceh bahkan dunia, tidak adanya kesadaran bagi setiap individu yang mengakibatkan tumpukan sampah semangkin menggunung. Banyak terjadi bencana diakibatkan sampah mulai dari tersumbatnya parit-parit, meluapnya air sungai dan rusaknya ekosistem laut. Tanpa disadari sampah ialah sumber daya yang memiliki prospek tinggi yang dapat dijadikan salah satu mata pencarian untuk memenuhi segala kebutuhan hidup, seperti sebuah semboyan "Sampah di tangan orang yang tepat akan menjadi permata".

Kehadiran unit usaha yang di bentuk oleh BUMG Blang Krueng ini menjadi solusi dalam menjawab persoalan sampah yang muncul di lingkungan masyarakat. Kehadiran unit usaha ini secara perlahan membuat persoalan sampah terselesaikan. Tujuan dibangunnya Bank Sampah adalah sebagai strategi untuk meningkatkan kepedulian warga terhadap sampah dan mengubahnya menjadi bernilai ekonomis serta menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

Unit Bank Sampah telah menjalankan beberapa program positif bagi Gampong Blang Krueng. Bank sampah ini memiliki sekitar 110 anggota, mereka adalah warga yang telah memiliki kesadaran mengelola sampah dengan memilah sampah rumah tangganya. Program Bank Sampah adalah membeli sampah anorganik yang disetor dari warga setiap hari Sabtu pada pukul 09.00-11.00. Harga sampah tersebut dinilai secara per kilogram dan per unit mulai dari harga Rp1.000- Rp4.000. Harga ini bersifat fluktuatif sesuai dengan permintaan pabrik. Uang yang dihasilkan lalu ditabung atas nama pemberi. Kemudian sampah tersebut dipilah kembali. Sampah anorganik seperti kaca, logam dan sejenisnya dijual kepada pengempul dan sampah plastik diolah menjadi bijih plastik. Seperti yang dijelaskan oleh ibu Rama Herawati sebagai ketua unit usaha Bank Sampah, beliau menjelaskan bahwa: "Beliau prihatin dengan keadaan Gampong Blang Krueng ini, dimana bisa di lihat disetiap meter tanah terdapat sampah. Jadi harapannya dengan adanya bank sampah, sampah-sampah ini menjadi bernilai. Setiap hari sabtu anggota unit usaha bank sampah menyetor sampah-sampah mereka dan ditimbang di sini. Dan uang nya di ambil jika sudah terkumpul."

Peran lain yang telah dijalankan ialah menghilangkan beberapa gunungan sampah, mendidik ibu rumah tangga untuk

memilah sampah anorganik dan organik, serta mengolah bahan organik menjadi pupuk kompos. Komunitas Bank Sampah juga membina siswa di SD IT Hafizul 'Ilmi untuk memilah sampah. Prinsip Bank Sampah adalah mengubah perilaku warga terhadap sampah, menerima, mengolah, menghasilkan uang dan menabungnya. Target utama komunitas ini adalah anak-anak dan ibu-ibu.

Pada dasarnya unit usaha ini tidak berpengaruh besar terhadap kesejahteraan masyarakat dalam bentuk materi, akan tetapi dengan adanya unit usaha ini dapat meningkatkan kesehatan masyarakat sehingga dapat mengurangi masyarakat yang terkena penyakit Demam Berdarah yang diakibatkan banyak nya nyamuk diakibatkan oleh sampah yang berserakan. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh bapak T. Indra Sari selaku ketua BUMG, beliau menjelaskan: "Pembentukan unit usaha bank sampah ini bukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan, akan tetapi kami ingin membuat masyarakat sadar bahwa sampah yang selama ini tidak ada manfaatnya bagi mereka dapat menjadi pemasukan meski tidak banyak. Unit usaha ini juga didirikan agar nantinya gampong Blang Krueng ini kedepannya bebas dari sampah."

Dari penjelasan ketua BUMG tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa unit usaha ini bukan hanya untuk mendapatkan profit. Unit usaha ini didirikan agar masyarakat sadar bahwa sampah yang selama ini tidak ada manfaatnya ternyata bisa dihasilkan penjadi pendapatan. Unit usaha ini juga didrikan agar

ditahun yang akan datang gampong ini menjadi Gampong yang bebas dari sampah.

4) Pelaminan Gampong

Unit usaha ini berdiri sejak tahun 2002, awal berdirinya unit usaha ini masih dikelola oleh Gampong. Setelaah dibentuk nya BUMG Blang Krueng unit usaha ini mulai dikelola oleh BUMG. Pelaminan Gampong saat ini dikelola oleh Hayatun Badriah dimana dalam satu bulan ada 2 sampai 4 kali yang sewa pelaminan oleh warga Gampong Blang Krueng. Besaran sewa pelaminan tentu berbeda antara warga Gampong Blang Krueng dengan warga diluar Gampong Blang Krueng. Terdapat 2 jenis pelaminan Gampong ada yang besar yang harga sewanya 1 juta bagi warga Blang Krueng dan 1,3 juta bagi warga diluar Gampong Blang Krueng sedangkan harga sewa pelaminan kecil 600 ribu rupiah bagi warga Gampong Blang Krueng dan 800 ribu rupiah bagi warga di luar Gampong Blang Krueng.

Dalam proses penyewaan dilakukan kepada warga Blang Krueng terlebih dahulu apa bila ada warga diluar Gampong yang menyewa pelaminan diwaktu bersamaan. Tiap tahun pelaminan ini membuat laporan ke BUMG untuk pertanggung jawaban kemudian keuntungan dibagi hasil 40 % untuk Pengelola dan 60% disetor ke kas BUMG.

Bila ada kerusakan dalam penyewaan maka dari pihak pengelola akan melakukan perbaikan kemudian setiap ada pengeluaran wajib dibuat bon faktur atau kwitansi untuk pencairan dana. Pelaminan yang di kelola sekarang ini selain dari yang sudah ada dari pembelian dana Gampong dan ada juga pelaminan baru yang mendapat bantuan dari dana pihak ke tiga. Dalam penyewaannya yang memasang pelaminan adalah dari pemuda yang dapat menyerab tenaga kerja sebanyak 3 orang.

5) Tanah Kas (Tanah Sawah) Gampong

Tanah kas Gampong Blang Krueng yang dikelola oleh masyarakat terdiri dari tanah sawah. Dimana letaknya hampir di semua dusun, pendapatan yang diterima oleh BUMG berupa bagi hasil dari pengelolaan lahan. BUMG dibawah unit usaha tanah Gampong memiliki lahan padi seluas ± 2 Hektar dalam pembagian hasil panen padi ¼ dari keuntungannya ke BUMG. Besaran jumlah padi yang diterima oleh unit usaha pengelolaan tanah Gampong berpariasi tergantung banyaknya hasil panen dan luasnya petak sawah yang digarap. Hasil dari panen padi tersebut sebahagian diberikan kepada fakir miskin dan anak yatim yang ada digampong Blang Krueng. Pengelolaan tanah Gampong sekarang ini dikelola oleh Tgk. Hafidhin yang menjabat sebagai wakil tengku Gampong.

Unit usaha ini dapat membantu untuk meningkatkan pendapatan bagi pengelola dan bagi BUMG sendiri. Selain itu unit usaha ini dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat kurang mampu, fakir miskin dan anak yatim yang terdapat di Gampong. Akan tetapi ada kendala yang dihadapi oleh pengelola unit usaha ini, karena tahan sawah ini sangat bergantung dengan keadaan air. Jika musim kemarau para pengelola tanah kas

Gampong ini tidak dapat bercocok tanam karena, kurangnya aliran air. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Tengku Muhammad Nurdin selaku pengelola unit usaha tanah kas Gampong sebagai berikut: "Dalam pengelolaan tanah kas gampong proses penanaman padi dapat dilakukan setahun sekali karena, perubahan musim yang mengakibatkan tidak adanya aliran air sehingga, petani hanya dapat bercocok tanam pada saat musim hujan. Jika pada saat musim kemarau bibit yang ditanam tidak akan tumbuh."

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpukan bahwa unit usaha ini dapat dikelola hanya setahun sekali. Jadi para pengelola tidak bisa hanya mengandalkan usaha ini untuk memenihi kebutuhan hidup. Hal ini menjadi penyebab masyarakat Gampong Blang Krueng tidak hanya fokus terhadap satu pekerjaan.

6) Teratak/ Tenda Gampong dan Barang Pecah Belah

Unit usaha ini berdiri sejak tahun 2002 dan masuk ke dalam salah satu unit usaha BUMG sejak tahun 2009 sejak awal berdiringa BUMG Blang Krueng. Teratak Gampong sampai saat ini berjumlah 4 buah yang terdiri dari 4X12 berjumlah 1 buah dan 4X9 sebanyak 3 buah, harga sewa dari teratak tersebut untuk masyarakat Gampong Blang Krueng satu paket dari teratak yang terdi dari teratak dan kursi sebesar 750.000 dan untuk masyarakat Gampong Blang krueng yang meninggal dunia maka tidak dipungut sewa, sedangkan penyewaan untuk masyarakat luar harga sewa teratak sebesar 700.000 rupiah, untuk teratak besar dan

500.000 rupiuah untuk teratak kecil dan untuk kursi 1000 rupiah perbuah.

Sampai saat ini uang dari hasil sewa teratak dan kursi dibawah pengelolaan dari unit usaha teratak Gampong selain dari pemeliharaan dari kerusakan yang terjadi juga untuk pendapatan asli Gampong. Pengelolaannya saat ini dipecayakan kepada Cut Marlina, teratak juga sering dipergunakan untuk acara rutinitas yang biasa seperti acara maulid, buka puasa bersama,nuzulul qur'an dan lain-lain. Pemasangan dari teratak dilakukan oleh pemuda yang dapat menyerab tenaga kerja sebanyak 4 orang dan pekerja tersebut dibayar sesuai dengan banyaknya teratak yang dipasang.

7) Hand Traktor & Perontok

Hand traktor Gampong berjumlah 2 buah dan 1 buah mesin perontok padi, pemanfaatan dari hand trakor dan mesin perontok padi oleh petani yang ada di Gampong Blang Krueng yang mana pengguaan dari mesin tersebut pada waktu petani turun kesawah pada bulan September sampai Januari sedangkan mesin perontok padi penggunaannya pada waktu petani panen padi pada bulan Februari sampai April. Hingga sekarang ini manfaat yang diperoleh oleh petani selain ongkos bajak sawah bisa diberikan setalah panen padi juga petani bisa dilakukan bersama dengan petani.

Dalam laporan yang diberikan kepada BUMG setiap akhir tahun yakni pada bulan Desember, dari hasil untung yang diperoleh oleh pengelola *Hand Traktor* 40% untuk kas BUMG dan 60 %

untuk pengelola dari *Hand Traktor* sendiri. Jumlah masuk dari unit usaha Hand traktor sendiri cukup bervariasi tergantung dari banyaknya garapan sawah yang dilakukan. Adapun pengelolaan dari *Hand Traktor* Gampong oleh kelopok tani Beudoh Beurata.

8) Depot Isi Ulang

Unit usaha ini berdiri sejak tahun 2009 yang dikelola langsung oleh ketua BUMG. Depot isi ulang terlentak dikomplek pemerintahan Gampong dimana unit usaha ini dapat mempruduksi air sebanyak 500 galon perhari dan sekarang ini yang dilakukan oleh pengurus BUMG adalah menyewakan depot tersebut kepada warga Gampong Blang Krueng untuk mengelolanya. Harga sewa dari depot tersebut patahun 2,5 juta, akan tetapi hal ini tergantung kebijakan pihak BUMG karena harga penyewaan bisa naik dan bisa turun. Sebagaimana yang dijelaskan oleh ibu Nur Liila sebagai berikut: "Penyewaan depot isi ulang ini kurang lebih 3 tahun dengan bayaran sewa sebesar 2,5 juta pertahun. Alhamdulilah dengan penyewaan unit usaha ini dapat meningkatkan pendapatan kami. Sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup."

Dari hasil wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa dengan adanya unit usaha BUMG ini dapat meningkatkan pendapatan ibu Nur Laila sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam unit usaha ini tidak ada bataskan penyewaan yang ditetapkan oleh BUMG.

9) Kue Keukarah

Kue keukarah di Gampong Blang Krueng dilakukan oleh orang tua kami dimana pada waktu itu kue yang dibuat oleh masyarakat kami dibawa kepasar aceh untuk dijual sebagai pendapatan dari masyrakat itu sendiri. Sekarang ini, dibawah pengelolalan BUMG. Kelompok kue keukarah melakukan inovasi pengelolan dari Kue keukarah. Maka dalam hal ini BUMG berinisitif untuk menampung semua masyarakat yang membuat kue keukarah untuk ditampung oleh Unit usaha kue kekarah kemudian dijual kembali kepasar dan tempat-tempat swalayan dimana masyrakat yang dulu membawa kue kepasar-pasar sekarang ini sudah ada yang tampung untuk dijual kepasar.

Adapun banyaknya masyarakat yang membuat kue keukarah sebanyak 50 KK dan setiap kepala keluarga rata-rata dapat membuat kue keukarah sebanyak 5 kotak per hari dan tiap 1 kotak berisi 12 biji. Harga 1 buah kotak yang dibeli oleh unit usaha pengelolaan keukarah sebesar Rp 8.000 dan harga jual kepada swalayan-swalayan atau took-toko sebesar Rp 14.000, harga 1 kotak adalah Rp 2.000 sehingga keuntungan yang diperoleh BUMG dalam 1 kotak Rp 2.000 dari 50 kepala keluarga yang membuat kue keukarah omset pendapatannya rata-rata Rp 1.500.000 sedangkan keungtungan yang diperoleh 50% dari kue keukarah yang terjual masuk kedalam kas BUMG. Adapun bahan baku untuk membuat kue kekarah yaitu : kotak, minyak bimoli, gula, tepung beras, bubuk coklat, dan dibutuhkan sebuah gas melon.

Seperti yang dijelaskan oleh ibu Azizah sebagai pengelola kue keukarah adalah sebagai berikut: "Usaha ini sudah ada sebelum tsunami juga sudah menjalankan usaha ini, akan tetapi masih usaha pribadi belum bergabung dengan BUMG. Dan banyak kendala yang saya dapatkan, karena harus berjualan dengan berjalan kaki. Dan keuntungan juga sedikit. Tapi alhamdulilah setelah saya bergabung dengan BUMG pendapatan saya bertambah, karena akses untuk jualan juga bertambah, karena ada bantuan dari BUMG, baik bantuan dana maupun fasilitas yang saya butuhkan, seperti kotak untuk pengemasan kue keukarah".

Dari hasil wawancara peneliti dengan pengelola usaha kue keukarah terlihat bahwa BUMG Blang Krueng ini berperan dalam membantu pengelolaan maupun pengoperasian kue keukarah ini. BUMG Blang Krueng juga mengadakan pelatihan kepada para pengelola usaha ini, melalukan diskusi agar sekiranya pihak BUMG mengetahui apat saja kendala yang dihadapi dalam menjalankan usaha ini.

Sehingga bagi pengelola usaha ini tidak merasakan beban sendiri, dengan diadakannya diskusi oleh pihak BUMG maka dapat membuka wawasan bagi pengelola.

10) Simpan Pinjam Al Ikhlas

Simpan pinjam merupakan suatu program dari pemerintah yang diperuntukkan untuk membantu ekonomi masyarakat khususnya di Gampong Blang Krueng. Unit usaha ini sudah ada sebelum didirikannya BUMG Blang Krueng. Pada tahun 2016, unit usaha simpan pinjam menjadi salah satu jenis usaha yang bergabung dalam BUMG Blang Krueng. Sebagaimana penjelasan dari ibu Juwaini selaku ketua unit usaha simpan pinjam menerangkan bahwa: "Kurang lebih saya sudah 4 tahun bergabung dengan unit usaha ini, kami beranggotakan kurang lebih 114 orang yang seluruh anggotanya merupakan perempuan Gampong Blang Krueng ini."

Ibu Juwaini juga menjelaskan bahwa dalam menjalankan unit usaha ini tidak ada batasan yang ditetapkan oleh BUMG. Bagi pengelola yang ingin tetap berlanjut maka tetap berlanjut, dan apabila ingin berhenti juga bisa berhenti.

4.3.2 Peran Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Gampong Blang Krueng

Badan Usaha Milik Gampong merupakan suatu badan usaha yang telah menyebar di berbagai daerah yang ada di Provensi Aceh, salah satunya BUMG yang berada di Gampong Blang Krueng. Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Blang krueng dibentuk pada tanggal 3 Mei 2009 dan disahkan pada tanggal 30 Desember 2014. BUMG Gampung Blang Krueng berkedudukan dan berkantor di Kabupaten Aceh Besar, Kecamatan Baitussalam, Jln. T. Chik Silang No.7 Komplek Pemerintahan Gampong Blang krueng. BUMG ini diketuai oleh T. Indra Sari berdasarkan surat keputusan Keuchik Blang krueng No. 4 Tahun 2014 pada tanggal

24 Oktober 2014 dan Sekkretarisnya bernama Aswar sedangkan bendaharanya adalah Nur Afnidar.

Menurut BKKBN ada lima katagori yang harus dipenuhi agar suatu kelurga dapat dikatakan sejahtera, yaitu: Anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut masingmasing. Seluruh anggota keluarga mempunyadi pakaian yang berbeda di rumah, sekolah, bekerja, dan berpergian, bagian lantai rumah bukan dari tanah (Direktorat Statistik, 2008:4). Terdapat berbagai macam indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat diantaranya:

1) Pendapatan

Pendapatan adalah penghasilan yang diperoleh masyarakat yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota-anggota rumah tangga. Penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk konsumsi, kesehatan, maupun pendidikan dan kebutuhan lain yang bersifat material. Indikator pendapatan digolongkan menjadi 3 yaitu:

- 1. Tinggi (> Rp 5.000.000)
- 2. Sedang (Rp 1.000.000- Rp 5.000.000)
- 3. Rendah (> Rp 1.000.000)

Sebagian masyarakat Gampong Blang Krueng berprofesi sebagai petani, jumlah petani saat ini adalah sekitar 45% yang didominasi dengan petani pangan dan petani pekebun. Selain petani maysarakat Gampong Blang Krueng memiliki pekerjaan yaitu pegawai negeri, peternak, nelayan, tukang bangunan, wiraswasta/pedagang, supir dan buruh kasar. Meski banyak

masyarakat berprofesi sebagai petani, banyak dari mereka yang memiliki kerjaan sampingan. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan hidup keluarga agar tercukupi, tetapi ada juga masyarakat yang hanya mengandalkan hasil panennya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan warga Gampong Blang Krueng Dusun Ujong Timpenun yang tidak bergabung dengan unit usaha BUMG sebagai berikut: "Suami saya bekerja sebagai petani dan disamping itu beliau juga bekerja sebagai kuli bangunan, karena hasil dari bertani belum bisa mencukupi kebutuhan hidup, karena kalau bercocok tanam ada musim tertentu tidak setiap bulan bisa bercocok tanam. Saya hanya membantu untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan membuat kue, terkadang membantu buat banso. Nanti saya diberi upahnya per-3 hari".

Dari hasil wawancara dan observasi dengan informan yang ada di dudun Ujong Timpeun dapay disimpulak bahwa sebagian besar masyarakat memiliki penghasilan perbulan berkisaran Rp500.000-Rp700.000 penghasilan ini kurang dari Rp. 1.000.000, seperti yang kita ketahui mayoritas penduduk di Gampong Blang Krueng ini adalah sebagai petani. Dan dapat disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat yang berpendapatan rendah. Namun tidak sedikit juga masyarakat yang memiliki pendapatan sedang, seperti penjelasan salah satu masyarakat yaitu ibu Herna selaku masyarakat yang tidak berperan dalam BUMG menjelaskan: "Pekerjaan hanya ibu rumah tangga, suami saya bekerja di kantor pajak. Kami memiliki 3 orang anak, yang paling besar sudah mau

selesai SMA dan dua lagi masih sekolah tingkat SD dan SMP. Meski hanya suami yang bekerja, alhamdulillah penghasilannya mampu memenuhi kebutuhan kami."

Tidak hanya itu, peneliti juga melakukan wawancara dan observasi kepada masayrakat yang bergabung dalam unit usaha milik BUMG Blang krueng yakni ibu Azizah selaku ketua unit usaha kue keukarah, ia menjelaskan bahwa: "Usaha ini sudah lama saya jalankan bahkan sebelum tsunami, sebelum saya bergabung dengan BUMG pendapatan saya masih kurang karena kurangnya dana. Alhamdulillah setelah saya bergabung dengan BUMG dapat meningkatkan pendapatan saya."

Dari penjelasan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa BUMG Blang Krueng belum sepenuhnya memiliki peran dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dapat kita lihat masih banyak masyarakat di Gampong Blang Krueng yang berpenghasilan rendah yaitu < Rp1.000.000. Akan tetapi bapi masyarakat yang bergabung dengan unit usaha yang dimiliki oleh BUMG mendapatkan peningkatan pendapatan 3-10 kali lipat dari pendapatan biasanya. Ini menunjukkan adanya ketimpangan didalam masyarakat dalam hal pendapatan. Meski pemerintah telah membentuk lembaga untuk membantu Gampong meningkatkan perekonomian masyarakat untuk mensejahterakan masyarakat, tetapi belum berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan masyarakatnya, terlebih bagi masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam unit usaha yang telah dimiliki BUMG.

2) Konsumsi pengeluaran

Pola konsumsi didalam rumah tangga adalah salah satu indikartor dari kesejahteraan. Rumah tangga yang berpenghasilan rendah cenderung memiliki pengeluaran yang lebih besar dibagian konsumsi. Sedangkan semakin tinggi tingkat penghasilan rumah tangga, maka semangkin kecil pengeluaran untuk makanan. Dengan kata lain, jika rumah tangga/keluarga dikatakan sejahtera, apabila jumlah pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan dengan pengeluaran non makanan.

Proporsi pengeluaran pangan dan bukan pangan juga digunakan sebagai indikator untuk menentukan tingkat kesejahteraan atau ketahanan pangan rumah tangga masyarakat Gampong Blang Krueng dalam memenuhi kebutuhan konsumsinya tidak selalu sama. Bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah tentu saja mereka memiliki tingkat pola konsumsi yang terbatas dikarenakan pendapatannya harus dibagi-bagi dengan pangeluaran untuk pangan, sedangkan untuk yang berpenghasilan sedang tidak semua masyarakat memiliki tingkat pola konsumsi tinggi ada pulaa yang rendah.

Dalam hal ini BUMG Blang Krueng tidak berperan, karean di Gampong Blang Krueng sudah banyak masyarakat yang memiliki usaha penjualan sembako. Masyarakat yang membuka usaha ini mendapatkan pinjaman dari koperasi gampong, seperti salah satu penjelasan dari masyarakat gampong sebagai berikut: "Saya sudah lama membuka usaha ini, saya meminjam modal dari koperasi gampong. Meski hasil nya tidak banyak tetapi alhamulillah cukup

untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan tidak pernah nunggak juga membayar ke koperasi. Jadi saya membayar pinjamannya sebulan sekali".

Dari hasil wawancara peneliti dengan masyarakat terlihat bahwa itu lah alasan bagi BUMG tidak membuka usaha dalam bentuk kebutuhan sembako. Karena masyarakat Blang Krung sudah banyak yang membuka usaha tersebut. Jika di buat usaha oleh BUMG, maka itu akan menjadi masalah bahkan bisa mematikan usaha yang telah dijalankan oleh masyarakat.

3) Pendidikan

Banyak dari kalangan masyarakat yang memandang lembaga pendidikan adalah sebagai sarana atau sebagai kunci untuk mencapai tujuan sosial. Menurut menteri Pendidikan yang termasuk kategori standar kesejahteraan dalam pendidikan adalah wajib belajar selama 9 tahun. Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain.

Jika dilihat dari data terkait di Gampong Blang Krueng sudah 99 % anak-anak mendapatkan pendidikan wajib belajar 9 tahun, dan tidak sedikit juga yag melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi seperti diploma S1, S2 dan S3. Tetapi ada juga yang tidak melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi setelah lulus dari SLTA/sejenisnya. Seperti hasil wawancara peneliti dengan masyarakat Gampong Blang Krueng sebagai berikut:

"Alhamdulillah anak ibu sekolah semua, anak pertama ibu sudah lulus kuliah, anak kedua dan ketiga masih kuliah, ini anak ke empat ibu masih SMP.

Selain itu salah satu kaur Gampong yaitu bapak Hermanda menjelaskan bahwa tidak semua masyarakat Gampong Blang Krueng yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, beliau mengatakan: "Pada umumnya masyarakat Gampong Blang Krueng sudah mendapatkan pendidikan wajib yaitu 9 tahun masa pendidikan, akan tetapi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi ada sekitar 20% yang tidak lagi melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi."

Dari jawaban masyarakat Gampong Blang Krueng diatas, dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan di Gampong Blang Krueng terbilang sudah cukup baik, meskipun ada sebagian anakanak yang tidak lagi melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi.

Dalam hal ini BUMG Blang Krueng sudah membantu menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dengan membangun sebuah sekolah. Sekolah ini sudah didiriakn sejak tahun 2015. Sekolah ini menjadi salah satu pendorong pendidikan bagi anakanak. Dengan demikian BUMG Blang Krueng telah berperan dalam hal membantu pendidikan anak-anak di Gampong tersebut meski hanya tingkat SD.

4) Kesehatan

Kesehatan adalah kesejahteraan dimana keadaan badan atau fisik, keadaan kejiwaan dan keadaan sosial yang memungkinkan kehidupan seseorang menjadi lebih produktif secara sosial ekonomis.

Kesehatan Gampong Blang Krueng secara umum cukup baik, Sudah ada puskesmas pembantu, dan sudah ada posyandu. Berfungsinya pusat pelayanan kesehatan dapat meningkatkan tingkat kesehatan di gampong Blang Krueng. Seperti yang dijelaskan oleh aparatur Gampong Blang Krueng yaitu bapak Hermanda sebagai berikut: "Alhamdulillah kesehatan masyarakat di Gampong ini baik, sudah ada kegiatan posyandu, tersedia juga obat-obatan. Hanya saja kami selaku aparatur gampong terus berupaya meningkatkan fasilitas kesehatan yang ada di Gampong ini agar kesehatan masyarakat disisi berkembang lebih baik."

Dari hasil wawancara dengan salah satu aparatur Gampong Blang Krung, sarana kesehatan di Gampong ini sudah cukup tersedia, kebutuhan akan obat-obatan yang mayarakat butuhkan juga tersedia di puskesmas dan di warung. Kecuali apabila masyarakat memiliki penyakit serius dan harus ditangani oleh dokter maka obatnya harus menggunakan resep dokter. Dari segi fasilitas masih kurag dan terus melakukan perbaikan.

Dalam hal kesehatan BUMG Blang Krueng tidak memiliki peran khusus ataupun adanya unit usaha yang langsung menjurus pada bidang kesehatan. Melihat tingkat kesehatan masyarakat Gampong Blang Krueng sendiri sudah cukup baik. Dalam hal ini yang terlibat langsung dengan fasilitas kesehatan adalah aparatur Gampong sendiri.

5) Perumahan Masyarakat

Menurut Biro Badan Statistik dikatakan perumahan yang dianggap sejahtera apabila tempat berlindungnya mempunyai dinding, lantai, dan atap yang baik. Bangunan yang dianggap sejahtera adalah luas lantainya lebih dari 10 M dan rumah atau tempat tinggal adalah milik sendiri.

Tingkat perumahan masyarakat Gampong Blang Krueng sudah 99% rumah masyarakat sudah hak milik sendiri hanya sebahagian saja yang masih menyewa rumah. Kondisi perumahan masyarakat sudah terbilang layak huni karena telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Biro Badan Statistika. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh ibu Herna Juita selaku responden peneliti, sebagai berikut: "Alhamdulillah sekarang ibu tinggal di rumah milik sendiri, sekarang ibu memiliki 2 uiut rumah satu ibu sewakan dan satunya lagi ibu tempati bersama keluarga. Sudah tersedia juga aliran arus listrik."

Selain itu secara umum masyarakat Gampong Blang Krueng telah memiliki MCK dirumahnya. Hanya saja ada kekurangan sarana MCK di tempat umum seperti pendidikan anak-anak TPA. Namun dari pihak Gampong terus berusaha untuk meningkatkan fasilitas umum agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya.

Semua penjabaran umum berdasarkan indikator dari Biro Pusat Statistika (BPS) mengenai lembaga perekonomian ini, BUMG Blang Krueng masih belum maksimal dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Kesejahteraan masyarakat masih belum merata, dikalangan masyarakat masih terlihat ketimpangan yang telah diuraikan sebelumnya, dengan fasilitas MCK yang belum merata dan terpenuhi. Ketimpangan lainnya seperti pada indikator perumahan dimana ada masyarakat yang memiliki rumah bagus dengan dinding tembok dan lantai keramik, dan ada juga rumah yang hanya berdindingkan kayu ataupun rumah papan.

Selain itu masih banyak masyarakat yang berpendapatan rendah yaitu <Rp1.000.000, dalam fasilitas material yang masih harus dikembangkan dengan baik dan dapat meningkatkan pendapatan setiap rumah tangga sehingga pendidikan dan fasilitas akademik semangkin baik.

Jika dilihat dari indikator kesejahteraan masyarakat yang ada, masih ada beberapa indikator yang belum terpenuhi dengan baik seperti pendapatan masyarakat yang masih rendah, fasilitas-fasilitas yang belum terpenuhi seperti MCK umum bagi masyarakat, maupun sarana kesehatan yang dirasa masih kurang. Peran BUMG Blang Krueng untuk mensejahterakan masyarakat saat ini masih dirasa kurang, manfaat yang dirasakan masyarakat masih rendah. Walaupun pemerintah mendirikan badan usaha ini sebagai lembaga penggerak perekonomian masyarakat, tapi pada kenyataannya dilapangan khususnya di Gampong Blang Krueng ini BUMG belum dapat dijalankan seperti pada maksud pendiriannya. Hal tersebut terjadi karena masih ada kendala yang terjadi didalam lembaga tersebut.

Tidak hanya kendala yang berasal dari BUMG, faktor lain yang menjadi kendala dalam pengembangan BUMG besaral dari masyarakat Gampong itu sendiri seperti yang diterangkan oleh ibu Erlina, beliau mengatakan: "Saya tidak tau ada BUMG di Gampong ini yang saya tau di Gampong ini memang ada pengutipan sampah dari setiap rumah, tetapi saya tidak bergabung karena harus bayar lagi. Kami lebih memilih untuk membakar sendiri saja. Saya kurang faham mengenai BUMG ini"

Dari pernyataan tersebut dapat kita ketahui bahwa kendala yang dihadapi BUMG Blang Krueng tidak hanya berasal dari BUMG itu saja akan tetapi kendalanya juga berasal dari masyarakat Gampong Blang Krueng yakni kurangnya pengetahuan masyarakat tentang BUMG Blang Krueng. Oleh karena itu, harus adanya koordinasi yang baik antara pengurus BUMG Blang aparatur Gampong Krueng dan serta masyarakat untuk keberlangsungan BUMG Blang Krueng sehingga dapat mensejahterakan masyarakat. Pengurus BUMG Blang Krueng juga harus memiliki startegi untuk menarik minat masyarakat agar bersama-sama dapat mengelola potensi yang dimiliki Gampong sehingga dapat meningkatkan Blang Krueng taraf hidup masyarakat serta dapat mensejahterakan masyarakat.

4.3.3 Analisis Peran Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Maqasyid Syariah

Para pelaku ekonomi tidak hanya dituntut untuk dapat sumber-sumber ekonomi yang strategis menguasai tetapi memanfaatkannya untuk kepentingan umat dengan mengacu kepada kemaslahatan primer, sekunder, maupun tersier. Dengan demikian, bagi kajian ekonomi Islam Syari'ah adalah Magasyid salah satu usaha yang wajib diterapkan sebagai konkesuensi dari pemahaman ekonomi yang dikendalikan disuatu sisi dan berketuhanan di sisi lain (Zaki dan Cahya, 2015: 317).

Magasyid Syariah adalah tujuan-tujuan yang hendak dari suatu penetapan hukum. Hukum dicapai Islam mempunyai tujuan yang hakiki yaitu tujuan penciptaan hukum itu sendiri yang menjadi tolak ukur bagi manusia dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup. Tujuan syari' mensyariatkan syariat-Nya termasuk dalam kegiatan ekonomi tidak lain adalah untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat, dimana ini akan terwujud jika jika tujuan semua utama dari Magasyid Syariah itu sendiri tercapai yaitu terciptanya kemaslahatan (Isa, 2013: 300-301).

Menurut Syatibi, kemaslahatan manusia akan terwujud apabila manusia mampu menjaga kebutuhan daruriyat yaitu menjaga agama, akal, keturuanan, dan harta.

Kebutuhan *daruriyat* merupakan kebutuhan pokok yang mesti terpenuhi oleh manusia agar mencapai kemaslahatan hidup (Ismail, 2018: 27).

Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) merupakan salah satu lembaga perekonomian yang sebagian modalnya dimiliki oeh Gampong yang dipisahkan melalui pernyataan yang berasal dari kekayaan langsung gampong guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk mensejahterakan masyarakat. Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Blang Krueng sebagaimana dapat membantu sebelumnya, telah diuraikan kehidupan masyarakat baik melalui pinjaman modal, penyewaan teratak dan pelaminan, dan beberapa jenis usaha lainnya, sedikit banya<mark>kny</mark>a BUMG ini telah berkontribusi bagi masyarakat.

Keadaan ini sangat dianjurkan oleh agama karena BUMG telah memberikan bantuan atau pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkannya seperti, firman Allah swt. dalam al-Qur'an Surah al-Maidah (5) ayat 2 yang berbunyi:

dan tolong menolonglah kamu dalam Artinya: (mengerjakan) kebajikan dan takwa. dan iangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksanya.

kita teliti lebih dalam keberadaan Jika BUMG memang banyak memberikan kemudahan bagi masyarakat Gampong Blang Krueng. Menjalankan suatu usaha tentu harus sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam karena ekonomi dalam Islam merupakan kaidah-kaidah pokok yang struktur atau kerangka Ekonomi Islam yang membangun digali dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Perekonomian masyarakat juga dilakukan dengan etika, etika ini yang akan menuntun agar segala apa yang dilakukan atau dikerjakan akan tidak akan merugikan orang lain dan membawa kemsalahatan bagi usaha kita dan bagi orang lain.

Hal ini telah diterapkan oleh BUMG Blang Krueng dimana usaha yang dijalani sudah sesuai dengan prinsip Islam dalam usaha ini tidak ada lagi kelebihan dalam pengembalian pinjaman modal dari unit usaha simpan pinjam, dimana pada mula berdirinya unit usaha ini ada kelebihan dalam pengembalian modalnya, begitupun dengan pembagian lainnya unit-unit usaha hasil dilakukan melakukan akad mudharabah (bagi hasil), yang merupakan kerja sama antara pemilik modal dengan pengelola dengan satu perjanjian diawal. Kesejahteraan dalam Islam terpenuhinya diukur apabila indikator-indikator vang didalam Magasyid Syari'ah yaitu, terdapat memelihara memelihara jiwa, memelihara akal. memelihara agama, keturunan dan memelihara harta. Jika kelima indikator ini telah berjalan sesuai perintah Allah maka terciptalah kemaslahatan baik secara individu maupun kelompok.

Berikut ini penjelasan dari indikator-indikator *Maqasyid Syari'ah* terhadap peran dan kontribusi BUMG terhadap kesejahteraan masyarakat:

1) Memelihara Agama

Agama berperan sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, keberadaan agama berpengaruh besar pada cara hidup mayarakat. Pudarnya nilai agama dalam praktek kehidupan masyarakat menjamin hilangnya moral dalam rangka menjaga moral perlu masyarakat. Sehingga adanya pendidikan ilmu agama agar tetap terjaga kualitas pengetahuan ilmu agama pada masyarakat.

Jika pokok-pokok ibadah seperti mengucapkan kalimat syahadat, pelaksanaan shalat. zakat. haji dan lain-lain, adalah sebagai indikator bagi terpeliharanya keberadaan agama, maka segala sesuatu yang mutlak dubutuhkan baik material maupun non material, sarana barang dan jasa untuk melaksanakan ibadah tersebut harus tersedia dan terealisasi Kebutuhan dasar terlebih dahulu. tersebut lain marujuk kepada identifikasi kebutuhan berupa sarana, barang dan jasa sebagai berikut: (Zaki dan Cahya, 2015: 317-318).

 Untuk menjaga kesinambungan iman dan akidah maka setidaknya perlu disediakan antara lain: jasa da'i dan pembimbing ibadah, pencetakan dan penerbitan buku-buku

- agama termasuk Al-Qur'an dan Hadist. Pendirian pusat-pusat pengajian dan bimbingan agama.
- b) Untuk melaksanakan ibadah terdiri dari:
 - Shalat, dibutuhkan masjid dan mushalla, jasa imam dan muadzin, dana-dana wakaf untuk biaya pemeliharaan tempat ibadah, dan penyediaan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya.
 - 2. Zakat, dibutuhkan pembentukan struktur kelembagaan zakat yang terintegrasi dan dikelola secara profesional dan transparan, pelatihan manajemen pengumpulan, pengelolaan dan distribusi zakat, pemetaan potensi pengumpulan dana zakat dari pada *muzakki* dan pemetaan penyebaran *mustahiq* zakat, penegaan hukum bagi pihak yang tidak mau membayar zakat, pembentukan lembaga yang intens mensosialisasikan kewajiban membayar zakat serta hukum-hukum agamanya.
 - 3. Puasa, dibutuhkan lembaga pendidikan yang mengajarkan hukum-hukum puasa, penciptaan lingkungan yang mendukung lancarnya pelaksanaan puasa, menyemarakkan kegiatan keagamaan selama bulan Ramadhan.
 - 4. Haji, diperlukan pembentukan lembaga pengelolaan pelaksanaan haji dan lembaga pengelola dana haji, penyediaan alat trasportasi dan penginapan yang nyaman dan lembagabimbingan haji dan pengajaran manasik haji.

- Lembaga peradilan, dibutuhkan jasa kepemimpinan kepala negara, majelis permusyawaraan, para hakim, lembaga urusan Islam.
- 6. Lembaga keamanan, jasa aparat keamanan untuk menjaga keselamatan para pelaksana dakwah, keamanan masyarakat dan negara.

Dari hasil pengamatan dan penelitian yang peneliti lakukan, dapat dilihat bahwa BUMG Blang Krueng telah memberikan dalam meningkatkan peran kesejahteraan sekitar. diberikan Peran yang telah BUMG masvarakat adalah dengan membantu memberikan dana pada saat bulan menyemarakkan ramadhan dalam rangka kegiatan berbuka puasa bersama dengan keagamaan, masyarakat Gampong. Selain itu unit usaha yang dimiliki oleh BUMG Blang Krung terbukti mampu meningkatkan pendapatan sehingga dengan masyarakat, bertambahnya pendapatan meningkatkan masyarakat dapat nilai keagamaan seperti dapat menjadi muzakki (orang yang memberi zakat).

Sebagaimana kita ketahui membayar zakat atau zakat adalah salah satu dari rukun Islam. Zakat adalah proses pensucian diri dengan demikian, menjadi seorang *muzakki* adalah harapan bagi manusia yang menganut agama Islam. Sebagaiman Allah berfirman didalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 110 yang berbunyi:

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ (١١٠)

Artinya: "Dan laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan".

Menjadi *muzakki* adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memelihara agama karena, tujuan zakat itu sendiri adalah sebagai berikut: (Syafiq, 2015: 388-392)

- 1) Menjalin tali silaturahmi (persaudaraan) sesama muslim dan manusia pada umumnya.
- Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- 3) Membersihkan sifat iri dan dengki, benci dan hasud (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- 4) Bentuk kegotong-royongan dan tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa.

Dari ayat dan tujuan *muzakki* di atas bisa peneliti simpulkan bahwa dengan menjadi *muzakki* dapat membantu masyarakat miskin untuk melangsungkan kehidupannya dengan demikian orang yang menerima zakat tersebut dapat memelihara agama karena bantuan dari *muzakki*.

Dalam hal memelihara agama, BUMG Blang Krueng mewujudkannya dengan memberikan bantuan berupa dana dalam ramadhan. hal menyambut bulan suci dimana penyambutan bulan suci ramadhan adalah salah satu

indikator dalam menjaga agama yaitu pada poin puasa. Tidak hanya itu dengan adanya unit-unit usaha yang dimiliki BUMG pendapatan masyarakat yang mengelola usaha itu juga meningkat sehingga, mereka mampu menjadi *muzakki*.

2) Memelihara Jiwa

Menjaga jiwa pada umumnya akan memperhatikan terpenuhinya sandang, pangan dan dengan baik. papan Sandang pakaian sebagai kebutuhan atau dasar untuk kelangsungan hidup tidak terlalu diperhatikan kualitasnya. Begitupun dengan kebutuhan pangan, yang dirasa paling penting dalam menjaga jiwa karena, dengan terpenuhinya kebutuhan sandang pangan dapat melanjutkan kehidupan dan dapat beribadang dengan baik. Begitu juga dengan kebutuhan papan atau tempat tinggal, memiliki rumah yang asalkan sederhana sudah cukup memiliki kenyamanan. keselamatan jiwa Pemeliharaan meliputi sembilan bidang pokok yaitu: (Zaki dan Cahya, 2015: 319- 320)

- 1. Makanan pokok dan perlengkapan penyajiannya, laukpauk beserta bumbu-bumbu, air bersih dan garam.
- 2. Perangkat perlengkapan untuk pemeliharaan badan.
- 3. Pakaian.
- 4. Perumahan.
- Pemeliharaan kesehatan dengan ketersediaan rumah sakit, peralatan sakit, obat-obatan, dokter, ambulans, dan lain-lainnya.

- 6. Transportasi dan telekomunikasi berupa alat transportasi darat, laut dan udara dan alat-alat komunikasi.
- 7. Jasa keamanan bagi individu dan masyarakat.
- 8. Lapangan kerja yang halal dan manusiawi, upah yang adil, dan kondisi kerja yang nyaman.
- 9. Lembaga perlindungan sosial seperti pemeliharaan lanjut usia, anak yatim piatu, bantuan bagi para pengangguran dan jaminan sosial.

BUMG Blang Krueng telah berperan Dalam hal ini dalam mensejahter<mark>a</mark>kan masyarakatnya. Dapat dilihat dari beberapa unit usaha yang dimiliki BUMG Blang Krueng unit usaha ini mampu meningkatkan pendapatan dimana. yang mengelolanya sehingga, masyarakat masyarakat mampu untuk memenuhi kebutuhan tersebut hidup dalam hal memelihara jiwa seperti terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan papan. Sehingga tidak ada masyarakat BUMG Blang terlantar. Krueng juga telah yang menyediakan lapangan A pekerjaan yang halal bagi masyarakat, memberikan upah dengan adil dan masyarakat melaksanakan pekerjaannya dengan nyaman.

3) Memelihara Akal

Kualitas akal membuat manusia menjadi lebih mulia. Dengan akal seseorang akan gampang melakukan apa saja, baik dengan orientasi positif maupun negatif. Dalam prakteknya secara umum akal dibagi menjadi dua katagori yaitu akal sehat dan akal tidak sehat. Untuk itu diperintahkan bagi kita menuntut ilmu hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas akal.

Dengan demikian hal yang dilakukan agar tetap terjaganya akal yaitu dengan malakukan hal-hal yang positif. Untuk dapat memelihara akal wajib ada penyediaan lembaga pendidikan dari tingkat dasar sampai keperguruan tinggi, agar setiap warga dapat merasakan manfaat dari pendidikan ini maka bagi pemerintah setempat mampu mengurangi biaya pendidikan bagi keluarga kurang mampu dan gratis bagi keluarga yang tidak mampu, dan menyediakan sarana pendidikan yang memadai termasuk guru dan tenaga pengajar lainnya. Pemeliharaan akal dapat terdiri dari: (Zaki dan Cahya, 2015: 320)

- 1. Pendidikan; penyediaan lembaga pendidikan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, biaya pendidikan yang rendah bahkan gratis, penyediaan alokasi dana yang tinggi untuk sektor pendidikan, penyediaan sarana pendidikan yang memadai termasuk guru dan tenaga pengajar.
- 2. Penerangan dan kebudayaan.
- 3. Penelitian ilmiah: pusat pengembangan kurikulum, pusat pengembangan ilmu modern, pusat penelitian, dan lain-lain.

Dari hasil pengamatan dan penelitian yang peneliti lakukan, dapat dilihat bahwa BUMG Blang Krueng telah memberikan peran dalam hal pemeliharaan harta. Hal ini dapat dilihat dari masyarakat yang mengelola unit usaha yang dimiliki oleh BUMG. Dari hasil pengelolaan unit usaha

ini, pengelola mendapatkan peningkatan pendapatan sehingga mampu memberikan pendidikan untuk anakanaknya.

Dalam hal ini BUMG Blang Krueng juga memberikan peran dalam hal penyediaan lembaga pendidikan. BUMG Blang Krung menyalurkan sebagian pedapatannya untuk membangun ruang belajar, rehabilitasi fasilitas sekolah yang terdapat di Gampong tersebut. Sehingga anak-anak yang bersekolah di sekolah tersebut bisa belajar dengan nyaman.

4) Memelihara Keturunan

Anak menjadi bangian penting baik bagi keberlangsungan hidup keluarga maupun bangsa. Masa depan kehidupan yang baik tergantung kualitas generasinya. Tidak ada peradaban yang mampu bertahan jika generasi mudanya memiliki kualitas spiritual, fisik rendah, dan mental vaang sehingga berdampak pada ketidakmampuan untuk menghadapi tantangan kehidupan yang semangkin dinamis. Oleh karena itu mesti dilakukan perbaikan secara terencana dan berkelanjutan untuk memperbaiki kualitas generasi muda. Salah satu langkah yang dapat dilakukan unutuk memperbaiki karakter dan kepribadian mereka adalah dengan menanamkan akhlak baik melalui proses tarbiyah di keluarga lembaga pendidikan. Untuk menjaga keselamatan maupun keturunan maka dibutuhkan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan: (Zaki dan Cahya, 2015: 320-321)

- Lembaga pernikahan yang akan mempermudah legalitas pernikahan, pembekalan pranikah, pembinaan rumah tangga paska pernikahan, dan lain-lain.
- 2. Pusat pembinaan ibu-ibu berkenaan dengan kesehatan, psikoligi, dan makanan, pemeriksaan rutin untuk memastikan kesehatan dan keselamatan janin.
- 3. Pemeliharaan anak-anak: bimbingan dan pendidikan kesehatan bagi anak-anak, lembaga pengasuhan anak, program dasar untuk kesehatan dan nutrisi anak, penanaman akidah yang benar dan prinsip-prinsip dasar agama Islam, memberikan bekal keahliah bagi anak-anak yang kurang mampu.
- 4. Yayasan anak yatim sebagai pusat pemeliharaan anat-anak yatim.

Blang Krueng telah memiliki lembaga-Gampong dapat lembaga yang memelihara keturunan seperti tersedianya lembaga pernikahan yaitu KUA yang terletak di lembaga pembinaan kecamatan. ibu-ibu seperti balai meningkatkan pengetahuan pengajian untuk bagi ibu-ibu mengenai puskesmas ilmu agama dan yang dapat kesehatan masyarakat, dan memastikan tesedianya sarana pendidikan TPA bagi anak-anak untuk meningkatkan akidah dan juga tersedianya gedung posyandu penanaman yang dapat memastikan kesehatan anak-anak.

Dalam hal ini BUMG Blang Krueng sudah berperan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong, dari sebahagian pendapatan yang dimiliki oleh BUMG ini disalurkan untuk membantu proses berjalannya posyandu maupun kegiatan-kegiatan yang ada di Gampong tersebut. BUMG Blang Krueng ini sudah berperan kepada masyarakat dan sudah memberikan perannya sebagai lembaga yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya.

5) Memelihara Harta

Harta merupakan fasilitas yang dianugerahkan Allah swt. kepada manusia untuk menjaga fungsi utamanya sebagai khalifah di bumi. Harta adalah amanah yang harus dikembangkan secara terencana untuk tujuan menghilangkan kemiskinan, memenuhi kebutuhan dasar individu, membuat kehidupan terasa nyaman dan mendorong terciptanya distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata. Dalam memperoleh dan mengembangkan harta dituntut agar didasarkan pada nilai-nilai Islam. Untuk menjaga keselamatan harta maka dibutuhkan lembaga-lembaga yang terkait dengan: (Zaki dan Cahya, 2015: 320-321)

- 1. Pembentukan lembaga keuangan dan investasi.
- 2. Pembentukan lembaga pemeliharaan harta.
- 3. Strategi keuangan akurat untuk pembangunan dan pemeliharaan harta.
- 4. Pengamanan pemeliharaan harta dengan penerapan hukuman atas pencuri, perampas harta dan pelaku kecurangan, pelarangan riba, sogok dan korupsi.
- 5. Menjamin keamanan harta dan kepemilikan pribadi, pengaturan akad-akad transaksi seperti jual beli, perkonsian, sewa dan lain-lain.

6. Pengajaran berkenaan dengan tata cara mendapatkan harta dan pengembangannya, sumber-sumber pendapatan halal dan haram, hukum-hukum transaksi, dan lain-lain.

Dari hasil pengamatan dan penelitian yang peneliti lakukan, dapat dilihat bahwa BUMG Blang Krueng berperan terhedap kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Hal ini dapat dilihat dari unit usaha yang dibentuk oleh BUMG seperti unit usaha simpan pinjam. Dalam unit usaha ini masyarakat yang kekurangan dana dapat melakukan peminjaman untuk modal-modal usaha. Unit usaha ini juga tidak menggunakan bunga dalam pengembalian pinjaman. Masyarakat yang meminjam dana ke unit usaha ini dapat mengembalikan pinjamannya setiap satu bulan sekali.

6) Memelihara Lingkungan

Setelah mengetahui konsep Magasyid Syari'ah bagaimana akan mengetahui keterkaitan pelestarian dengan Maqasyid lingkungan hidup Syari'ah. Allah menciptakan segala sesuatu yang ada dibumi ini tidak ada yang tidak berguna semua pasti berguna maka dari itu perlu kiranya kita menjaga dan tidak merusak apa yang telah Allah buat di muka bumi ini, demi kemaslahatan bersama. Yusuf Al-Qhordowi mengistilahkan lingkungan dengan Al-Bi'ah sedangkan memeliharanya ia istilahkan dengan ri'ayah sehingga pemeliharaan lingkungan bisa disebut dengan ri'ayah al-bi'ah yang mempunyai pengertian pemeliharaan lingkungan dari sisi keberadaan dan ketiadaannya dan juga dari sisi negative dan positifnya. (Ramadhan, 2019: 129)

Dari hasil pengamatan dan penelitian yang peneliti lakukan, dapat dilihat bahwa BUMG Blang Krueng berperan terhedap kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Hal ini dapat dilihat dari unit usaha yang dibentuk oleh BUMG seperti unit usaha bank sampah. Dengan adanya bank sampah dalam unit usaha ini Gampong Blang Krueng dapat meminimalisir sampah terutama sampah dari ibu rumah tangga. Sehingga Gampong ini terlihat lebih bersih.

Dapat dikatakan untuk mencapai kesempurnaan dari beberapa aspek dalam *Maqasyid Syari'ah* bergantung pada harta. Akan tetapi tidak sedikit juga orang terjerumus karena telah memiliki harta yang banyak. Disinilah diperlukannya akal yang sehat yang telah ditanami dengan didikan-didikan yang baik. Sehingga dapat menggunakan hartanya dalam hal kebaikan dan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang di larang oleh Allah SWT. dan yang dilarang oleh Undang-Undang. Sehingga dapat mencapai tujuan hidup yang sebenarnya yaitu *kaffah*. Sehingga tercapailah hidup yang maslahah.

Islam kesejahteraan tidak hanya diukur dari Dalam saja tetapi juga non-materi, seperti sisi materi tingkat spiritual, nilai-nilai moral, dan keharmonisan sosial. Pemenuhan kebutuhan dalam Islam yaitu ada tiga yakni alal-hajjiyyah dharuriyyah (kebutuhan primer), yaitu kebutuhan sekunder yang diperlukan manusia untuk memudahkan kehidupannya. Dan *al-tahsyiniyyah* adalah kebutuhan pelengkap atau telah mencapai dua kebutuhan yakni kabutuhan primer dan sekunder.

demikian Dengan BUMG Blang Krueng telah meningkatkan berperan untuk kesejahteraan masyarakat Sehingga terwujudlah sekitarnya. tujuan pendirian dari BUMG Blang Krueng ini jika ditinjau dengan magasyid syariah.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan pembahasan tentang Peran Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) terhadap Masyarakat Menurut Perspektif Maqasyid Syariah, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Peran BUMG Blang Krueng dalam mensejahterakan masyarakat telah terwujud dengan adanya unit usaha yang dimiliki BUMG. Jenis usaha yang dijalankan BUMG ini meliputi iasa pelayanan, perindustrian, perdagangan. pertanian, peternakan, penyewaan teratak, pelaminan, hand traktor, dan pekerjaan umumlainnya. Begitupun kontribusi yang diberikan BUMG Blang Krueng kepada masyarakat seperti mengadakan pelatihan mengenai kewirausahaan, pendidikan, kesehatan. Akan tetapi jika dilihat dari ke-lima indikator kesejahteraan vaitu pendapatan, pendidikan, kesehatan masyarakat, pengeluaran maupun perumahan masyarakat, peran maupun kontribusi BUMG ini masih belum maksimal. Sehingga kesejahteraan masyarakat Gampong Blang Krueng ini belum merata, karena masih adanya ketimpangan antar masyarakat setempat.
- 2. Peran BUMG terhadap kesejahteraan masyarakat menurut Magasyid Syari'ah tidak hanya diukur

berdasarkan materi saja tetapi juga non materi. Dana pinjaman, jasa pelayanan, penyewaan terayak dan pelaminan, dan unit-unit usaha yang dimiliki oleh BUMG Blang Krung adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakatsehari-hari. Hal ini merupakan sifat tolong menolong dengan sesama muslim yaitu sesuai dengan tujuan maqasyid syariah yaitu untuk mencapai kemaslahatan umat. Masyarakat Gampong Blang Krueng sudah dapat dikatakan sejahtera dalam pandangan memenuhi kebutuhan Islam karena telah dapat aldharuriyyah, al-hajjiyah, dan al-tahshinniyyah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan maka saran yang dapat penulis sampaikan ialah sebagai beriku:

- 1. Untuk pengurus BUMG Blang Krueng diharapkan dapat lebih memperluas dan meningkaykan peran serta kontribusinya terhadapat masyarakat Gampong Blang Krueng seperti memaksimalkan kinerja sumber daya manusia.
- Untuk pengurus BUMG diharapkan mampu mensosialisasikan fungsi dibentuknya BUMG terhadap masyarakat sekitarnya sehingga masyarakat dapat mengenal dan bergabung dengan unit-unit usaha yang dibentuk oleh BUMG.
- 3. Bagi pemerintah Gampong diharapkan dapat memberikan perhatian khusus untuk penguatan dan pengembangan

BUMG melalui supervisi, pendamping dan fasilitasi sehingga, diharapkan BUMG dapat lebih berperan bagi masyarakt maupun gampong tersebut.

4. Peneliti telah memaparkan mengenai peran BUMG terhadap kesejahteraan masyarak Gampong Blang Krueng secara umum. Dan diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian peran BUMG kepada masyarakat



DAFTAR PUSTAKA

- Aminah. (2017). Maqasyid Asy-Syari'ah Pengertian dan Penerapan Dalam Ekonomi Islam: *Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*. Vol.03 No.1
- Anggraeni, Sri Ratna Maria Rosa. (2016). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pesedaan Studi Pada BUMDES Di Gunung Kidul, Yogyakarta, MODUS Vol. 28.
- An-Nawawi, Imam, (2011). *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta:
 Pustaka Azzam
- Arifin, Z. (2012). Penelitian Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Azis, Ratna Prosetyo. (2016). Peranan Bumdes Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, *Jurnal Dialektika* Volume XI.
- Bahsoan, Agil. (2011). Mashlahah Sebagai Maqasyid Al-Syariah (Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam). Inovasi, Volume 8, Nomor 1
- Bungin, Burhan. (2015). *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, Jakarta: KENCANA.
- Busyro. (2019). *Maqasyid Al-Syariah Pengetahuan mendasar Memahami Maslahah*, Jakarta Timur: Prenadamedia Group.

- Darmawati. Munjin, Akhmad. Seran, Goris. (2015). Pengaruh Supervisi Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru di SMP Negeri 1 Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor. Bogor: Jurnal *Governansi*, Volume 1, Nomor 1
- Derektorat statistik. (2008). Analisis Dan Perhitungan Tingkat Kemiskinan 2000, Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Dewantara Anwar, Fanira Putri, dkk. (2019). Kesejahteraan Pengemudi Grabbike Online Di Surabaya Dalam Persfektif Maqasyid Syariah: *Jurnal Of Busines And Banking*, Vol 9
- Ghony, M.D. dan Almanshur F. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Hajar al-'Asqalani, Ibnu, BuluGhul-Maram, Terjemahan. Hasan, 2002, Bandung: Diponegoro
- Hasanah, Hasyim. (2016). Teknik-Teknik Observasi, *Jurnal At- Taqaddum*, Volime 8.
- Hemdi, Asep Saepul. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif
 Aplikasi dalam Pendidikan, Yogyakarta: Deepublish.
- Isa, Abdul Gani. (2013). Formalisasi Syariat Islam di Aceh (Pendekatan Adat, Budaya dan Hukum), Banda Aceh: PeNA
- Karim, Adiwarman. Sahroni, Oni. (2015). *Maqasyid Bisnis dan Keuangan Islam: Sistensi Fikih dan Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers

- Koentjaraningrat. (1983). *Kamus Istilah Anhtroplogi*, Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Jakarta: Depdikbud.
- Komaroesid, Herry. (2016). *Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan BUMDES*, Jakarta: Mintra Wacana Media.
- Kountor, R. (2012). *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan* Tesis. Jakarta: PPM
- Lubis, M.S. (2018). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish.
- Moleong, L.J. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Muchlis, Saiful. Sukirman, Anna Sutrisna. (2016). Implementasi Maqasyid Syariah dalam Corporate Social Responsibility di PT Bank Muamalat Indonesia. Malang: Jurnal Akuntansi Multiparadigma Jamal.
- Noor, Jualiansyah. (2017). Metodologi penelitian: Skripsi, Tesis,
 Disertasi, dan karya Ilmiah
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang *Desa*.
- Purwana, Agung Eko. (2014). Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnalistik Islamica*, vol.11/No.1
- Ramadhan, Muhammad. (2019). Maqasid Syari'ah dan Lingkungan Hidup, *Analytia Islamica*, Volume.21, No. 2

- Ridwan, Zulkarnain. (2013). Payung Hukum Pembentukan BUMDES, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7 No.03.
- Rohmati, Dani, dkk. (2018). Maqasyid al-Shariah Sebagai Landasan Dasar Ekonomi Islam: *Ekonomica:Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 9, Nomor 2
- Saraya, Sitta. (2018). The Civil Lau Review Of The Role Of Joint Villageowner Business Entities (BUM DESA BERSAMA) As The Subject Of Civil Law, *Jurnal Swasta dan Komersial Hukum* Volume 2 No.2
- Sardar, Ziauddin. (2016). Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam
 Pada Karyawan Bank Syariah, *Jurnal Ekonomi Syariah*Teori Dan Terapan Vol.3 No.5
- Shafiq, Ahmad. (2015). Zakat Ibadah Sosial untuk Meningkatkan Ketaqwaan dan kesejahteraan Sosial, *Jurnal zakat dan wakaf*, Vol.2, No 2
- Shihab, Quraish. (2002). *Tafsir Al Mishbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. (2006). *Teori Pengantar Mikro Ekonomi*, jakarta: rajagrafindo persada.

- Sulaeman. (2018). Signifikasi Maqassid Al-Syariah Dalam Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal syari'ah dan hukum*, Volume 16, Nomor 1
- Suryabrata, S. (2012). Metodologi Penelitian. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syarif Chaudhry, Muhammad, Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar, 2012, Jakarta: Kencana
- Syarif Chaudhry, Muhammad. (2012). Sistem Ekonomi Islam Prinsif Dasar, Jakarta: Kencana prenada media grup
- Usman, Husaini dkk. (2006). *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Zaki, Muhammad. Cahya, Tri Bayu. Aplikasi Maqasyid Asy-Syariah pada Sistem Keuangan Syariah, *Jurnal bisnis dan* manajemen Islam, Volume.3, No.2





Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA I

DAFTAR PERTANYAAN

Judul : Peran Badan Usaha Milik Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Menurut Perseptif Maqasyid Syari'ah (Studi pada Gampong Blang krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar)

Narasumber: Ketua BUMG

Nama : Tempat : Waktu :

Tanggal:

Pertanyaan

- 1. Sejarah BUMG Gampong Blang Krueng!
- 2. Ada berapa usaha yang dikelola BUMG Gampong Blang Krueng?
- 3. Berapa dana awal pendirian BUMG Gampong Blang Krueng, dan dari mana saja dana tersebut?
- 4. Bagaimana perkembangan BUMG Gampong Blang Krueng dari awal pendirian sampai dengan sekarang?
- 5. Berapakah pendapatan yang dihasilkan oleh BUMG per bulan/pertahunnya?
- 6. Berapa persen dari penghasilan yang di salurkan kepada masyarakat?
- 7. Kemana saja alokasi dana BUMG Gampong Blang Krueng di distribusikan?

PEDOMAN WAWANCARA II

DAFTAR PERTANYAAN

Judul : Peran Badan Usaha Milik Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Menurut Perseptif Maqasyid Syari'ah (Studi pada Gampong Blang krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar)

Narasumber : PENGELOLA USAHA BUMG

Nama : Unit Usaha : Tempat : Waktu :

Tanggal :

Pertanyaan

- 1. Sudah berapa lama bapak/ibu mengelola unit usaha ini?
- 2. Apakah selama mengelola unit usaha BUMG ada kenaikan pendapatan dari usaha yang ibu jalani?
- 3. Berapa persen (%) kesuntungan yang diberikan kepada BUMG?
- 4. Apakah ada pengeluaran untuk membawar sewa dalam menjalanka<mark>n unit usaha milik BUMG</mark> Gampong Blang Krueng?
- 5. Apakah ada manfaat yang bapak/ibu rasakan setelah mengelola unit usaha milik BUMG Gampong Blang krueng ini?
- 6. Apakah ada peran aparatur Gampong dalam pengelolaan unit usaha ini?
- 7. Adakah batasan dalam pengelolaan unit usaha BUMG Gampong Blang Krueng?

PEDOMAN WAWANCARA III

DAFTAR PERTANYAAN

: Peran Badan Usaha Milik Desa Terhadap Kesejahteraan Indul Masyarakay Ditinjau Menurut Perseptif Magasyid Syari'ah (Studi pada Gampong Blang krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar)

Narasumber : MASYARAKAT UMUM

Nama

Tempat Waktu

Tanggal

Pertanyaan

- 1. Apakah bapak/ibu tau bahwa di gampong blang krueng ini terdapat BUMG?
- 2. Apakah bapak/ibu merasakan manfaat dari BUMG ini? Jika ada manfaat dari segi apa saja?
- 3. Apakah aparatur Gampong memiliki rasa keperdulian terhadap masyarakat yang tergolong masyarakat kurang mampu?

ما معة الرانرك

AR-RANIRY